

**PRAKTIK PEMBERIAN HARTA KEPADA ANAK ANGKAT DI
MASYARAKAT DUSUN GEMBOL KIDUL, DESA NUNGKULAN,
KECAMATAN GIRIMARTO, KABUPATEN WONOGIRI
(Studi Kasus Keluarga Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

HANIFAH FEBRIYANTI

NIM.19.21.2.1.159

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

(AL-AHKWAL ASY SYAKHSHIYAH)

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

**PRAKTIK PEMBERIAN HARTA KEPADA ANAK ANGKAT DI
MASYARAKAT DUSUN GEMBOL KIDUL, DESA NUNGKULAN,
KECAMATAN GIRIMARTO, KABUPATEN WONOGIRI**

(Studi Kasus Keluarga Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmun Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

HANIFAH FEBRIYANTI

NIM.19.21.2.1.159

Surakarta, 15 Mei 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Drs. Muhdi, M.Ag.

NIP. 19631115 199303 1 000

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : HANIFAH FEBRIYANTI

NIM : 19.21.2.1.159

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AKHWAL
ASY SYAKHSHIYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PRAKTIK PEMBERIAN HARTA KEPADA ANAK ANGKAT DI MASYARAKAT DUSUN GEMBOL KIDUL, DESA NUNGKULAN, KECAMATAN GIRIMARTO, KABUPATEN WONOGIRI (Studi Kasus Keluarga Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

ta, 15 Mei 2023

Hanifah Febriyanti

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Hanifah Febriyanti

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan sebelumnya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Hanifah Febriyanti NIM: 19.21.2.1.159 yang berjudul:

“PRAKTIK PEMBERIAN HARTA KEPADA ANAK ANGKAT DI MASYARAKAT DUSUN GEMBOL KIDUL, DESA NUNGKULAN, KECAMATAN GIRIMARTO, KABUPATEN WONOGIRI (Studi Kasus Keluarga Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso)”

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Akhwal Asy Syakhshiyah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 15 Mei 2023

Dosen Pembimbing



Drs. Muhdi, M.Ag.

NIP. 19631115 199303 1 000

PENGESAHAN

**PRAKTIK PEMBERIAN HARTA KEPADA ANAK ANGKAT DI
MASYARAKAT DUSUN GEMBOL KIDUL, DESA NUNGKULAN,
KECAMATAN GIRIMARTO, KABUPATEN WONOGIRI
(Studi Kasus Keluarga Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso)**

Disusun Oleh:

HANIFAH FEBRIYANTI

NIM. 19.21.2.1.159

Telah dinyatakan lulus ujian munaqosyah

Pada hari Rabu, 10 Mei 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Keluarga Islam (Al Akhwal Asy Syakhshiyah)

Penguji I



Dr. Rial Fu'adi, M.Ag.

NIP. 19720803 200003 1 001

Penguji II



M. Hanif AL Hakim, M.Phil.

NIP. 19900613 201908 1 001


Penguji III



M. Latif Fauzi, S.H.I., M.S.I., M.A., Ph.D.

NIP. 19821123 200901 1 007

Dekan Fakultas Syariaah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

Orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Ar Rahman, berkasih sayanglah kepada siapapun yang ada di bumi, niscaya Yang ada di langit akan mengasihi kalian. Lafazh Ar Rahim (rahim atau kasih sayang) itu diambil dari lafazh Ar Rahman, maka barang siapa yang menyambung tali silaturrahi niscaya Allah akan menyambunginya (dengan rahmat-Nya) dan barang siapa yang memutus tali silaturrahi maka Allah akan memutusnya (dari rahmat-Nya).

(Muttafaqun‘alaih)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah kepada hamba-Nya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada beliau Nabi Besar Muhammad SAW. dan seluruh sahabatnya. Dengan bangga, saya mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak dan Ibu yang telah mendidik, mendukung, dan memberikan semangat tanpa henti kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan kurun waktu yang diharapkan Bapak dan Ibu;
2. Kakakku, Amin Musyaffa Alie yang telah membantu adikmu ini dalam banyak hal, dan terima kasih sudah berkenan untuk direpotkan;
3. Dosen pembimbing utama, Drs. Muhdi, M.Ag. yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan saran kepada saya dalam mengerjakan skripsi ini mulai dari awal hingga akhir. Terima kasih sudah berkenan untuk meluangkan waktunya;
4. Teman dekatku, sahabat-sahabatiku di organisasi, teman satu kelasku (HKI E 2019), dan seluruh temanku Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 yang banyak memberikan doa dan dukungan. Terima kasih saya ucapkan dan semangat untuk mengejar gelar S.H.;
5. Terima kasih kepada semua pihak yang belum bisa disebutkan, akhir kata saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang saya sayangi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543/1987 tanggal 22 Januari 1987. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	F	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...‘...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَتَبَ	Kataba
2.	زُكِرَ	Žukira
3.	يَذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Haula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu

4. Ta Marbuta

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dhamah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالِ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النوء	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'īl, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PRAKTIK PEMBERIAN HARTA KEPADA ANAK ANGKAT DI MASYARAKAT DUSUN GEMBOL KIDUL, DESA NUNGKULAN, KECAMATAN GIRIMARTO, KABUPATEN WONOGIRI (Studi Kasus Keluarga Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Akhwal Asy Syakhshiyah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta;
2. Dr. Ismail Yahya, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta;
3. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam;
4. Ibu Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam;
5. Dan Drs. Muhdi, M.Ag. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi;
6. Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag., Bapak Muhammad Hanif Al Hakim, M.Phil., dan Bapak Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.S.I., M.A., Ph.D., selaku penguji dalam sidang Munaqosah;

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
8. Ibuku dan Bapakku, terima kasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan;
9. Teman-teman angkatan 2019 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta;
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman;
11. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 15 Mei 2023

Hanifah Febriyanti

192121159

ABSTRAK

Hanifah Febriyanti, NIM.19.21.2.1.159 “**PRAKTIK PEMBERIAN HARTA KEPADA ANAK ANGKAT DI MASYARAKAT DUSUN GEMBOL KIDUL, DESA NUNGKULAN, KECAMATAN GIRIMARTO, KABUPATEN WONOGIRI (Studi Kasus Keluarga Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso)**”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosesi pengangkatan anak dan pelaksanaan hukum pada pembagian harta dalam Islam terhadap anak angkat yang dilakukan oleh Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field reseacrh*, dimana penelitian ini memelajari keadaan masyarakat dari tata cara dan aturan yang berlaku. Data yang dihasilkan dari penelitian *field reseacrh* menyajikan secara teliti terkait perilaku masyarakat dan keadaan sekitar dalam praktik pemberian harta kepada anak angkat yang ditinjau dari Hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan dikaitkan dengan beberapa tinjauan hukum, dihasilkan kesimpulan bahwa Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso tidak memperumit prosesi pengangkatan anak yang dilakukan hanya melalui Hukum Adat yang berlaku. Meskipun demikian, legalitasnya bisa dikatakan kuat karena mendapatkan pengakuan secara sosial oleh masyarakat atau *Social Recognition*. Selain itu, dalam pengangkatan anak tidak ada keharusan dilakukan melalui pengadilan. Akan tetapi lebih disarankan demi kepentingan anak dan agar mendapatkan kepastian hukum.

Dalam pembagian harta kepada anak angkat, Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso juga mengedepankan asas kekeluargaan. Terbukti dengan adanya pemahaman antar anggota keluarga bahwa anak angkat juga berhak mendapatkan harta peninggalan karena telah merawat orang tua angkatnya. Dari penelitian ini juga menemukan kesimpulan bahwa dalam Islam boleh saja memberikan harta melalui hibah kepada anak angkat dengan bagian lebih dari 1/3 asalkan mendapatkan izin dari seluruh ahli waris.

Kata Kunci: Anak angkat, pemberian harta, hibah.

ABSTRACT

Hanifah Febriyanti, NIM.19.21.2.1.159 **"THE PRACTICE OF GIVING ASSETS TO ADOPTED CHILDREN IN THE COMMUNITIES OF GEMBOL KIDUL HAMLET, NUNGKULAN VILLAGE, GIRIMARTO DISTRICT, WONOGIRI REGENCY (Case Study of the Family of the Late Mr. Tarmin Arif Budi Santoso)".**

This study aims to find out how the procession of adoption and the implementation of the law on the distribution of assets in Islam for adopted children was carried out by the late Mr. Tarmin Arif Budi Santoso.

The type of research used is field research, where this research studies the condition of society from the procedures and rules that apply. The data generated from the field research research presents in detail the behavior of the community and the circumstances surrounding the practice of giving property to adopted children in terms of Islamic law.

Based on the results of research in the field and associated with several legal reviews, it was concluded that the late Mr. Tarmin Arif Budi Santoso did not complicate the procession of adoption which was carried out only through the applicable Customary Law. Even so, the legality can be said to be strong because it gets social recognition by the community or Social Recognition. In addition, in adopting a child there is no obligation to go through the courts. However, it is more advisable for the interests of the child and in order to obtain legal certainty.

In distributing assets to adopted children, the late Mr. Tarmin Arif Budi Santoso also put forward the principle of kinship. It is proven by the understanding among family members that adopted children are also entitled to inheritance because they have cared for their adoptive parents. From this study also found the conclusion that in Islam it is permissible to give assets through grants to adopted children with a share of more than 1/3 as long as they get permission from all the heirs.

Keywords: Adopted Children, gift of assets, grant.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR BAGAN.....	xxii
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	6
F. Telaah Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian.....	14

H. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Anak Angkat	20
1. Pengertian Anak Angkat.....	20
2. Alasan Pengangkatan Anak.....	23
3. Syarat Pengangkatan Anak.....	25
4. Proses Pengangkatan Anak.....	28
5. Akibat dari Pengangkatan Anak	28
B. Hibah.....	31
1. Pengertian Hibah	31
2. Rukun dan Syarat Hibah.....	34
3. Hibah Perseptif Hukum Islam	37
BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN.....	39
A. Kondisi Umum Desa Nungkulan	39
1. Kondisi Geografis.....	39
2. Kondisi Demografis.....	41
3. Pemerintahan Desa	44
4. Data Mata Pencaharian.....	45
5. Sumber Daya Alam	45
6. Sumber Daya Sosial Budaya	46
B. Profil Keluarga Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso.....	48
C. Proses Pengangkatan Anak Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso	54

D. Praktik Pemberian Harta terhadap Anak Angkat oleh Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso	56
 BAB IV ANALISIS	59
A. Analisis Hukum terhadap Prosesi Pengangkatan Anak oleh Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso	59
B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pemberian Harta Kepada Anak Angkat oleh Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso	64
 BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
 DAFTAR PUSTAKA	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	75
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Bagan Silsilah Keluarga Besar Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso	48
Bagan 2 : Bagan silsilah keluarga inti Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Kondisi Topografi Desa Nungkulan	41
Tabel 2 : Jumlah Penduduk Desa Nungkulan 2019	42
Tabel 3 : Jumlah Penyebaran Penduduk Setia Dusun.....	43
Tabel 4 : Jumlah Tingkatan Pendidikan Masyarakat Desa Nungkulan	43
Tabel 5 : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	45
Tabel 6 : Data Mata Pencaharian Masyarakat Desa Nungkulan.....	45
Tabel 7 : Jumlah Sumber Daya Alam Desa Nungkulan	46
Tabel 8 : Jumlah Sumber Daya Sosial Budaya	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian	76
Lampiran 2 : Jadwal Penelitian	77
Lampiran 3 : Pedoman Wawancara	78
Lampiran 4 : Transkrip Hasil Wawancara	84
Lampiran 5 : Bukti wawancara dengan Ibu Tarni.....	98
Lampiran 6 : Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.....	99
Lampiran 7 : Peta Desa Nungkulan	100
Lampiran 8 : Foto bersama Bapak Hery Setyo Listiyanto, S.Pd.	100
Lampiran 9 : Foto dengan Ibu Evi Setyaningsih.....	101
Lampiran 10 : Foto dengan Yuliasuti Monica Sari.....	101
Lampiran 11 : Foto bersama Ibu Tarni	102
Lampiran 12 : Foto Bersama Ibu Marinem dan Bapak Paiman.....	103
Lampiran 13 : Foto akta kelahiran Yeni Fatmawati	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang hidup di muka bumi memiliki berbagai hak-hak dan kewajiban terhadap dirinya sendiri maupun dengan lingkungan masyarakat dimana ia tinggal. Adanya hak dan kewajiban menimbulkan manusia memiliki hubungan hukum dengan orang lain. Bahkan, hubungan hukum tersebut masih berlaku ketika seseorang itu telah meninggal.

Di lain sisi, bisa saja timbul suatu permasalahan apabila kewajiban seseorang belum diselesaikan ketika masih hidup. Hal ini tentu akan memengaruhi kepentingan dalam masyarakat yang mana kepentingan ini seharusnya membutuhkan pemeliharaan dan juga penyelesaian ketika seseorang tersebut hidup agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Salah satu permasalahan yang dapat timbul ketika seseorang telah meninggal adalah perkara peninggalan harta.

Manusia dalam proses kehidupannya membutuhkan pasangan hidup untuk dapat melanjutkan keturunan, yaitu melalui pernikahan. Akan tetapi, tidak sedikit pasangan suami istri yang ditakdirkan untuk tidak bisa mempunyai keturunan. Di Indonesia sendiri pengangkatan anak menjadi satu cara agar bisa menyempurnakan kelengkapan dari sebuah keluarga.

Dari lingkup terkecil yang peneliti jumpai, yaitu di Desa Nungkulan, prosesi pengangkatan anak menjadi hal wajar dilakukan oleh pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan. Beberapa kualifikasi pasangan pengangkat

anak diantaranya adalah karena tidak dikaruniai anak, ada pula yang ibu dari sang bayi meninggal ketika melahirkan, dan ada juga anak yang ditinggal merantau oleh orang tua kandung sehingga diadopsi oleh saudaranya maupun orang lain.

Dalam hal ini tindakan pengangkatan anak dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum. Hal ini dikarenakan orang yang mengangkat anak sama saja telah mengambil hak anak tersebut untuk dijadikan bagian dari keluarganya. Dengan adanya tindakan pengangkatan anak, tentu saja akan menimbulkan hubungan hukum antar keduanya, anak yang diangkat dan pihak yang mengangkat.

Meskipun demikian, secara hukum anak angkat tidak memiliki hak atas harta warisan dari orang tua angkatnya. Seperti yang tercantum dalam QS. Al-ahzaab (73) ayat 4:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَوَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ
 مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ
 الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya:

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).¹

¹ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasannya Allah tidak menjadikan anak-anak angkat sebagai anak kandung dalam syariat. Selain itu, anak angkat tidak dapat ditetapkan dalam nasab dengan berkata “ini anakku”, dan hal ini dianggap hanya perkataan saja serta tidak memiliki hakikan dan nilai apapun. Selain ayat tersebut, ada pula dari QS. Al-ahzaab (73) ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ
وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa memerintahkan agar mengembalikan nasab anak angkat kepada bapak mereka yang hakiki karena hal ini dianggap yang paling adil dan yang sebenarnya. Akan tetapi, bila anak tersebut tidak diketahui bapaknya maka adalah sebagai saudara islam dan tidak ada dosa untuk memeliharanya.

Pada masyarakat Desa Nungkulan, khususnya Dusun Gembol Kidul merupakan sebuah dusun yang terbilang luas dan mayoritas masyarakatnya

² Ibid.

memeluk agama Islam. Proses pengangkatan anak di Dusun Gembol Kidul, Desa Nungkulan, Kecamatan Girimarto tidak memiliki syarat yang rumit, yang terpenting orang tua angkat mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin dari anak asuhnya. Dalam hal ini, peneliti menganalisis salah satu keluarga yang melakukan praktik pengangkatan anak. Keluarga tersebut dikepalai oleh Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso.

Almarhum Bapak Tarmin dulunya menikah dengan Almarhumah Ibu Suwarni. Dalam pernikahan beliau tidak dikaruniai satu orangpun anak, dan beliau memilih untuk mengangkat empat anak dari saudaranya yang masing-masing berbeda orang tua. Anak yang diadopsi beliau atas nama Tarni, Tuswanto, M. Yusuf Amri, dan yang terakhir Yenu Patmawati. Dari empat orang anak angkat, Almarhum dikaruniai 7 orang cucu.

Terkait dengan hak kehartaan dari anak angkat tersebut, masyarakat Dusun Gembol Kidul, Desa Nungkulan, Kecamatan Girimarto lebih mengedepankan asas kekeluargaan dan musyawarah yang berlaku. Untuk pembagiannya apakah sama dengan aturan Islam dan perundang-undangan yang berlaku menjadi salah satu ketertarikan dari peneliti untuk mencoba mengkaji lebih dalam tentang pemberian harta kepada anak angkat. Maka, penelitian ini diberi judul **“Praktik Pemberian Harta Kepada Anak Angkat di Masyarakat Dusun Gembol Kidul, Desa Nungkulan, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri” (Studi Kasus Keluarga Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari hal-hal yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosesi pengangkatan anak yang dilakukan oleh Almarhum Bapak tarmin Arif Budi Santoso serta pengakuan masyarakat terhadap pengangkatan anak tersebut?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terkait praktik pemberian harta kepada anak angkat yang dilakukan oleh Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang keluarga Almarhum Bapak tarmin Arif Budi Santoso serta prosesi pengangkatan anak yang beliau lakukan;
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pemberian harta kepada anak angkat yang dilakukan Almarhum Bapak tarmin Arif Budi Santoso.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang peneliti harapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini sebagai salah satu upaya untuk menambah pengetahuan penulis dan masyarakat tentang kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat;
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umumnya, dan bisa bermanfaat pada keilmuan Hukum Islam khususnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dari penelitian ini, dapat diketahui bagaimana kedudukan dari seorang anak angkat terhadap harta peninggalan dari orang tua asuhnya;
 - b. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi penulis berikutnya.

E. Kerangka Teori

1. Anak Angkat

Dalam buku “Hukum Perkawinan Adat” karya Hilman Hadi Kusuma, S.H. menjelaskan mengenai pengertian anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan

dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.³ Kata adopsi yang dalam istilah hukum adat dikenal dengan “anak angkat” berasal dari bahasa Belanda, yaitu “*adoptie*” atau bahasa Inggris “*adoption*”. Secara terminologi yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adopsi berarti pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri.

Dr. Mahmud Syaltut, sebagaimana dikutip secara ringkas oleh Drs. Fatchur Rahman dalam buku *ilmu waris*, membedakan dua macam anak angkat, yaitu:

- a. Anak orang lain yang diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, namun diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.
- b. Mengangkat anak secara mutlak atau dalam bahasa arab disebut *tabanni* yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan sebagai mengambil anak, yaitu memasukkan anak yang diketahuinya sebagai orang lain kedalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab sebagai anak sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak.⁴

³ Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 5

⁴ Bachrudin, *Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPerdara*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), hlm.

2. Hibah (Pemberian Harta)

Hibah adalah bentuk masdar dari kata wahaba digunakan dalam al-Quran. Wahaba artinya adalah memberi dan jika subjeknya adalah Allah SWT. berarti memberi karunia atau menganugerahi.⁵ Dalam kamus al-munawir kata hibah merupakan masdar dari kata wahaba yang artinya adalah pemberian. Selain itu, hibah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.⁶

Setiap ahli dan ulama merumuskan kata hibah berbeda-beda, seperti menurut jumbuh ulama yang merumuskan hibah adalah pemberian sukarela kepada orang lain tanpa ganti rugi yang mengakibatkan berpindahnya pemilikan harta dari pemberi kepada yang diberi. Kemudian menurut Abdul Arrahman Al Jaziri yang menghimpun hibah menjadi empat madhab yaitu menurut madhab Hanafi sebagai memberikan suatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, menurut Maliki yaitu memberikan milik suatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi atau juga disebut hadiah. Syafii mengatakan bahwa hibah adalah memberikan milik secara sadar sewaktu masih hidup.⁷

⁵ QS. Al-Imron (3) ayat ke 8.

⁶ Hibah. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 13 Maret 2023, dari <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hibah>

⁷ Mushlihin, "*Pengertian Hibah menurut Bahasa dan Istilah*", dikutip dari <https://www.referensimakalah.com/2012/11/pengertian-hibah-menurut-bahasa-dan-istilah.html> diakses pada 1 November 2022 pukul 14.29 WIB.

Dalam praktik pemberian hibah haru ada unsur sebagai berikut:

- a. Wahib, memiliki arti sebagai seorang mukallaf atau orang Islam yang sudah baligh dan berakal yang memberikan hibah kepada orang lain.
- b. Mauhub Lah, adalah seseorang yang menerima hibah dari wahib (pemberi hibah).
- c. Mauhub, dalam praktik hibah selain ada Wahib dan Mauhub Lah juga ada Mauhub yang berarti harta dalam bentuk barang atau uang yang dihibahkan oleh wahib (pemberi) kepada mauhub lah (penerima).
- d. Ijab Qabul, guna menjamin kepastian hukum dan sebagai upaya menghindari adanya permasalahan dikemudian hari maka hibah bisa dilakukan secara tertulis.

Berikut ini adalah beberapa syarat-syarat hibah yaitu:

- a. Sesuatu yang dihibahkan ialah boleh diperjual belikan;
- b. Yang menghibahkan sudah baligh, berakal, tidak terlarang mempergunakan hartanya dan yang dihibbahkan miliknya sendiri;
- c. Orang yang menerima hibbah dengan syarat berhak memiliki sesuatu yang dihibahkan. Tidak sah hibbah kepada bayi yang dalam kandungan, karena ia tidak dapat meiliki;
- d. Syarat ucapan (shighat) ijab qabul dalam hal jual beli.⁸

⁸ Pak Dosen, “*Pengertian Hibah: Pengertian, Syarat, Rukun, Pencabutan*”, dikutip dari <https://pakdosen.co.id/pengertian-hibah/> diakses pada 27 Oktober 2022, jam 16.33 WIB.

F. Telaah Pustaka

Sebagai pendukung dari penelitian ini, maka penulis mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Seperti pada penelitian Lisa Qotrunnada (2021) dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap Pembagian Harta dengan Metode Hibah”.⁹ Penelitian ini dilakukan dengan metode deskripsi kualitatif dengan kesimpulan 1) pembagian harta waris di Dukuh Bangle dibagikan dengan menerapkan adat, yakni diberikan sebelum orang tua wafat dengan metode hibah. 2) Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian harta warisan sebelum orang tua meninggal dengan metode hibah setelah sebelumnya dimusyawarahkan dan mencapai mufakat di Dukuh Bangle tidak bertentangan dengan syariat Hukum Islam. Yang menjadi persamaan penelitian ini dengan yang akan dikerjakan oleh peneliti adalah sama-sama membahas mengenai penerapan hibah dalam pembagian harta. Sedangkan perbedaan dari hasil penelitian yaitu dalam penelitian Lisa Qotrunnada tidak membahas mengenai pembagian harta kepada anak angkat karena yang dibahas adalah pembagian hibah secara umum.

Penelitian kedua, Nuraisyah Suryani Putri (2020) dengan judul “Praktik Hibah Orang Tua kepada Anak sebagai Pengganti Kewarisan”.¹⁰ Penelitian ini menyimpulkan 1) kasus terjadinya pembagian harta menggunakan cara hibah

⁹ Lisa Qotrunnada, *“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap Pembagian Harta dengan Metode Hibah”*, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, 2021.

¹⁰ Nuraisyah Suryani Putri, *“Praktik Hibah Orang Tua kepada Anak sebagai Pengganti Kewarisan”*, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, 2020.

sebagai pengganti kewarisan di Desa Ngreden Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten ini dilakukan oleh orang tua dengan alasan untuk menjaga kerukunan anak-anak pemberi hibah dan cara hibah tersebut lebih praktis dibandingkan dengan pembagian waris secara Hukum Islam. 2) Praktik hibah yang dilakukan masyarakat Desa Ngreden ini juga telah diperbolehkan dalam kompilasi Hukum Islam, yaitu pasal 211 bahwa orang tua boleh menghibahkan harta mereka kepada anak-anaknya dan kelak pada saat orang tua tersebut telah meninggal maka harta hibah tersebut kelak akan diperhitungkan sebagai waris. Dalam penelitian memuat gambaran umum mengenai hibah, maka dari itu peneliti mengambil hasil penelitian ini sebagai dokumen untuk menelaah lebih lanjut terkait penelitian. Akan tetapi, dalam penelitian yang dilakukan Nuraisyah Suryani Putri membahas mengenai pemberian harta secara hibah kepada anak kandung dan bukan kepada anak angkat seperti yang akan ditulis oleh peneliti.

Selanjutnya ada penelitian dari Yunita Rahmawati (2019), penelitiannya diberi judul “Pemberian Harta kepada Anak Angkat (Hibah) pada Masyarakat Muslim di Desa Mojorejo Kelurahan Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo”.¹¹ Dari penelitian ini, ditarik kesimpulan diantaranya 1) Pada pembagian harta yang terjadi di Dusun Mojorejo Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo cenderung lebih kepada aturan kekeluargaan ketimbang

¹¹ Yunita Rahmawati, *“Pemberian Harta kepada Anak Angkat (Hibah) pada Masyarakat Muslim di Desa Mojorejo Kelurahan Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo”*, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, 2019

mereka bingung harus meninjau melalui Hukum Islam. 2) Dalam pemberian harta kepada anak, kasus yang terjadi di masyarakat Mojorejo bukanlah permasalahan yang pelik, karena masyarakatnya tidak rumit dan harus diikat dengan praktek pemecahan masalah secara kekeluargaan. Persamaan penelitian ini dengan yang studi kasus yang akan diteliti adalah sama-sama membahas mengenai pemberian harta kepada anak angkat. Sedangkan yang menjadi pembeda dalam penelitian Yunita Rahmawati adalah orang tua yang mengangkat anak masih hidup dan memiliki anak kandung yang kondisinya sedang bekerja di luar negeri sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Bila dilihat dari latar belakang keluarga yang mengangkat anak, hal ini jelas menjadi pembeda dengan yang akan diteliti oleh peneliti dimana orang tua yang mengangkat anak sudah meninggal, tidak memiliki anak kandung, selain itu prosesi pemberian harta dari kasus yang akan diteliti peneliti juga memiliki permasalahan yang berbeda.

Telaah pustaka selanjutnya dari jurnal Nur Ana Fitriyani (2021) dengan judul “Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam”. Hasil penelitian ini adalah pengangkatan anak di desa Petekeyan tidak memutuskan hubungan kekerabatan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan anak angkat juga termasuk dalam kekerabatan orang tua angkatnya. Anak angkat di desa Petekeyan tetap mewarisi dari orang tua angkatnya dan juga orang tua kandungnya. Menurut Hukum Islam, Pembagian warisan di desa Petekeyan tersebut sah secara syara’ apabila pembagiannya dilakukan dengan prosedur

hibah dimana pembagian warisan dilakukan sebelum orang tua meninggal.¹² Dari penelitian yang dilakukan Nur Ana Fitriyani, anak yang diangkat masih menyambungkan hubungan keluarga dengan orang tua kandungnya. Dalam artian masih dipelihara dan dibiayai juga oleh orang tua kandungnya. Sedangkan analisis kasus oleh peneliti menemukan hasil bahwa anak yang telah diangkat menjadi putus hubungan kekeluargaan dengan orang tua kandungnya.

Yang terakhir dari jurnal Nor Mohammad Abdoeh (2019) dengan judul Hibah Harta pada Anak Angkat (Telaah Filosofis terhadap Bagian Maksimal Sepertiga). Kesimpulan dari jurnal ini adalah perumusan konsep hibah dalam hadis maupun dalam Kompilasi Hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari batasan harta yang boleh dihibahkan, walaupun setiap orang bagian-bagiannya berbeda dalam menentukan besar kecil harta yang dihibahkan tetapi kedua aturan sepakat bahwa maksimal yaitu $\frac{1}{3}$ bagian. Meskipun secara kepemilikan itu adalah harta si penghibah, yang dia bisa bebas melakukan apa saja dengan hartanya. Tetapi ketika ia menghibahkan seluruh hartanya kepada pihak lain dan ia tidak memiliki lagi harta untuk dibagikan kepada ahli warisnya, dan dari perbuatan ini timbul perselisihan, perpecahan dan kesenjangan antar keluarga, maka di sini mafsadahnya lebih besar daripada

¹² Nur Ana Fitriyani, “*Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 7 No.2 Juli-Desember 2021.

masalahnya, maka lebih baik untuk dihindari.¹³ Dalam beberapa kesimpulan yang ditemukan oleh Nor Mohammad Abdoeh, penelitian ini hanya sampai pada bagaimana batasan-batasan dalam pemberian hibah. Selain itu juga membahas mengenai permasalahan yang bisa saja timbul ketika pembagian hibah tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Dalam pengerjaan penelitian skripsi ini, pendekatan yang akan peneliti gunakan adalah yuridis sosiologis. Yuridis disini terdiri atas unsur-unsur diskursus hukum, retorika hukum dan logika hukum melibatkan kaidah logika formal dan metode penelitian lainnya. Sedangkan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat.

Jadi, pendekatan yang dilakukan peneliti adalah dengan mengkaji hukum dan undang-undang yang berlaku serta menelaah bagaimana implementasinya pada masyarakat Dusun Gembol Kidul, Desa Nungkulan, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri.

¹³ Nor Mohammad Abdoeh, "Hibah Harta pada Anak Angkat (Telaah Filosofis terhadap Bagian Maksimal Sepertiga)", Jurnal Studi Agama, Vol. 18, no. 2 (2019), Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field reseacrh*. Dimana penelitian ini nantinya dilakukan dengan mempelajari keadaan dalam masyarakat, tata cara atau aturan yang berlaku di masyarakat Dusun Gembol Kidul, Desa Nungkulan, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri. Penelitian yang bersifat *field reseacrh* diharapkan dapat memberikan data secara teliti mengenai perilaku masyarakat dan keadaan sekitar yang dalam penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai praktik pemberian harta secara hibah kepada anak angka yang ditinjau dari hak anak itu sendiri.¹⁴

3. Sumber Data

Berikut adalah sumber data yang digunakan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer memiliki artian dimana data yang diperoleh berasal dari lapangan langsung oleh orang yang melangsungkan penelitian.

Rincian data primer berupa:

1) Lokasi Penelitian

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 121

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah pada Dusun Gembol Kidul, Desa Nungkulan, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri.

2) Objek penelitian

Objek utama dari penelitian ini adalah keluarga Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso yang beralamat di Dusun Gembol Kidul, Desa Nungkulan, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri dimana objek tersebut merupakan orang tua yang telah mengangkat anak dan sekarang telah meninggal dunia. Sedangkan objek pendukung dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat sekitar rumah Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso.

b. Data sekunder

Data sekunder yang digunakan oleh penulis adalah berupa buku, jurnal, skripsi, maupun penelitian yang telah ada sebelumnya. Data sekunder sendiri merupakan jenis data yang diperoleh dari hasil penelitian dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, penulis berusaha mengumpulkan dan menelaah dari hasil penelitian terdahulu mengenai warisan kepada anak angkat dan juga mengenai penelitian kualitatif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan studi lapangan dengan cara wawancara. Guna mendapatkan

sumber data primer, maka dilakukan wawancara untuk memperoleh informasi. Wawancara sendiri dilakukan dengan proses interaksi dan komunikasi antara peneliti dengan responden yang menjadi objek penelitian.¹⁵ Wawancara dilakukan kepada orang-orang yang terkait dalam isu penelitian ini yaitu anak angkat dari Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan orang-orang yang memahami norma dan hukum yang berlaku seperti Ustadz di sekitar rumah Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso, Ketua RT, dan juga Kepala Desa. Selain itu juga kepada orang-orang yang memungkinkan untuk digali informasi dan diperoleh data yang berguna serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya seperti tetangga dan kerabat dari Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan membahas perpaduan antara penelitian kepustakaan dengan penelitian lapangan. Selain itu, penelitian kualitatif menafsirkan data primer yang diperoleh dan diolah untuk metode analisis. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memahami suatu fenomena dengan konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara

¹⁵ Iryana, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif", Ekonomi Syariah STAIN Sorong, hlm. 4

peneliti dengan fenomena yang diteliti.¹⁶ Penelitian kualitatif dilakukan dengan memperhatikan tingkah laku manusia dan makna yang terkandung di balik tingkah laku itu yang sulit diukur dengan angka. Dalam penelitian ini, penulis melakukan telaah terhadap literatur yang memiliki hubungan dengan praktik hibah pada anak angkat dan selanjutnya dipadukan dengan tanggapan dari objek penelitian, yaitu orang-orang yang diwawancarai. Setelah prosedur tersebut selesai maka kesimpulannya akan ditarik benang merah terhadap hak anak yang tercantum dalam undang-undang.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum terdiri atas 5 Bab yang disusun secara sistematis, dimana tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan isi. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Dalam bab I pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tinjauan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab II mengenai landasan teori yang didalamnya berisi tentang tinjauan umum mengenai anak angkat dan hibah.

Bab III berisi tentang kondisi umum dari keluarga Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso yang beralamat di Dusun Gembol Kidul, Desa

¹⁶ Djam'an Satori dan Aan Komariah, (2017), Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, hlm. 25.

Nungkulan, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, berkaitan dengan pengangkatan anak dan praktik pembagian harta secara hibah terhadap anak angkat.

Dalam bab IV merupakan analisa dari penelitian dan membahas mengenai:

1. Praktik pemberian harta kepada anak angkat di Masyarakat Dusun Gembol Kidul, Desa Nungkulan, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri;
2. Pandangan Hukum Islam terkait pemberian hibah kepada anak angkat yang dilakukan oleh keluarga Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso.

Bab V sebagai penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI ANAK ANGKAT DAN HIBAH

A. Anak Angkat

1. Pengertian Anak Angkat

Kata adopsi yang dalam istilah hukum adat dikenal dengan “anak angkat” berasal dari bahasa Belanda, yaitu “*adoptie*” atau bahasa Inggris “*adoption*”. Secara terminologi yang berasal dari KBBI, anak angkat merupakan anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.¹ Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.²

Sedangkan pengertian dari pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan,

¹ Anak Angkat. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 5 April 2023, dari <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak%20angkat>

² Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 butir 9.

pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.³

Selain itu, dalam buku “Hukum Perkawinan Adat” karya Hilman Hadi Kusuma, S.H. menjelaskan mengenai pengertian anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.⁴

Dr. Mahmud Syaltut, sebagaimana dikutip secara ringkas oleh Drs. Fatchur Rahman dalam bukunya yang berjudul “Ilmu Waris”, membedakan dua macam anak angkat, yaitu:

- a. Anak orang lain yang diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, namun diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri;
- b. Mengangkat anak secara mutlak atau dalam bahasa arab disebut *tabanni* yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan sebagai mengambil anak, yaitu memasukkan anak yang diketahuinya sebagai orang lain kedalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Butir 2.

⁴ Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 5

sebagai anak sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak.⁵

Menurut syariat Islam, pengangkatan anak memiliki arti sebagai upaya memasukkan anak ke dalam keluarga orang yang angkat disertai dengan tujuan untuk mencintai, memelihara, melindungi, dan memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut. Meskipun adanya upaya perlakuan terhadap anak angkat seperti anak kandung, anak angkat tetap tidak bisa menjadi nasab dari orang tua angkatnya, dimana hal ini termuat dalam QS. Al-Ahzab (73) ayat 4 sebagai berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَوَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ
الَّذِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ
قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya:

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”⁶

⁵ Dr. H. Bachrudin, S.H., M.Kn., *Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPerdata*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), hlm. 86

⁶ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an

Mengingat adanya ayat tersebut, maka ketika mengangkat anak diusahakan agar anak tersebut tidak putus hubungan keturunan atau nasab dengan ayah dan ibu kandungnya sebab hal ini jelas bertentangan dengan syariat Islam.

Berbeda dengan pandangan hukum adat, pengangkatan anak lebih banyak disertai dengan tujuan untuk melangsungkan keturunan dan atau untuk pemeliharaan terhadap harta. Akan tetapi, hal demikian tetap harus disesuaikan dengan norma adat yang berlaku dan tetap harus ada pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak angkat.

2. Alasan Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak sudah dilakukan sejak lama oleh pasangan suami istri yang sudah memiliki anak maupun belum. Adapun beberapa alasan mengapa seseorang memilih untuk mengangkat anak, di antaranya adalah:

- a. Banyak pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak percaya bahwa mengangkat anak dapat menjadi upaya pemancing agar istri bisa hamil dan mengandung, dimana kelak mereka bisa memiliki anak kandung sendiri;
- b. Pengangkatan anak juga dapat dilakukan dengan tujuan untuk meneruskan pemeliharaan terhadap harta keluarga;
- c. Adanya rasa belas kasian terhadap anak yatim piatu juga bisa melatarbelakangi seseorang mengangkat anak agar bisa memberikan perlindungan, kasih sayang, pemeliharaan, dan juga pendidikan;

- d. Untuk memperkuat pertalian kekeluargaan dengan orang tuanya yang di angkat;⁷
- e. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah maka akan dapat mempunyai anak sendiri.⁸

Dengan adanya beberapa alasan di atas, orang yang mengangkat anak harus melakukan pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak yang diangkat. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Perlindungan hukum dan pengakuan terhadap keberadaan anak angkat agar terlepas dari beban kehidupan yang berat kelak ketika ia dewasa adalah dengan memberikan pengakuan, pengesahan dan pengangkatan secara sah di mata hukum. Sementara peraturan pemerintah yang mengatur tentang nasib angkat sampai sekarang belum juga di terbitkan secara

⁷ Sri Praptianingsih, *Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat dan Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal UNMUH Jember, hlm. 49

⁸ Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1982, hlm. 3.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, BAB III tentang Hak dan Kewajiban Anak Pasal 7 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 423)

khusus guna memecahkan permasalahan yang timbul terkait adanya masalah mengenai pengangkatan anak di Indonesia.¹⁰

Termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak sebagai penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 tanggal 7 April 1979 mendeskripsikan dan juga mengatur bagaimana prosedur dari pengangkatan anak itu sendiri. Dalam SEMA ini juga terdapat prosedur pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing (WNA) dan juga pengangkatan anak sesama Warga Negara Indonesia (WNI). Dijelaskan pula bagaimana isi dari surat permohonan serta apa saja yang menjadi syarat dari pengangkatan anak bagi calon orang tua angkat maupun calon anak angkat. Dalam beberapa pasal yang ada di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak hanya dijelaskan pengertian anak angkat dan beberapa ketentuan pengangkatan anak.

3. Syarat Pengangkatan Anak

Adapun syarat pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah:

¹⁰ Solikul Mutohar, *Tinjauan Mengenai Sistem Hibah Harta Kepada Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi, diterbitkan di Core.ac.uk, Program S1 Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, hlm. 26

- a. Calon anak angkat tidak boleh dari agama yang berbeda, kecuali ada kesepakatan dan jaminan bahwa anak angkat tersebut bida di Islamkan;
- b. Calon orang tua angkat harus bisa menjamin kehidupan anak angkat serta memelihara dan mendidik sesuai yang dibenarkan dalam syariat Islam;
- c. Orang tua angkat tidak boleh melakukan tindak kekerasan kepada anak angkat.¹¹

Pada syariat Islam, pengangkatan anak yang dibenarkan apabila tidak melanggar ketentuan sebagai berikut:

- a. Hendaknya tindakan pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua biologis (kandung) beserta keluarganya;
- b. Orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris bagi anak angkatnya dan anak angkat ini tetap menjadi bagian dari ahli waris orang tua kandungnya;
- c. Anak angkat tidak mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal atau alamat saja;

¹¹ Sukardi, *Adopsi Anak Dalam Hukum Islam*, Jurnal Raheema Vol. 5 No. 2 Tahun 2018, Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Indonesia, hlm. 182

- d. Orang tua angkat tidak bisa menjadi wali perkawinan bagi anak angkatnya.¹²

¹² Haedah Faradz, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 2 Mei 2009, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, hlm. 156

4. Proses Pengangkatan Anak

Ketika syarat sah dari pengangkatan anak telah terpenuhi, menurut hukum positif Indonesia maka permohonan pengangkatan anak harus melalui prosedur perundang-undangan yang berlaku dan disahkan oleh penetapan pengadilan. Baik dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga pengasuhan anak.¹³

Pengesahan pengangkatan anak dapat dilakukan dengan prosedur:

- a. Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.
- b. Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.¹⁴

Penyampaian salinan penetapan kepada Mahkamah Agung dilakukan melalui Panitera Mahkamah Agung, Departemen Sosial, Departemen Hukum dan HAM melalui Direktorat Jendral Imigrasi, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam hukum adat, pengangkatan anak biasa dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan untuk selanjutnya dapat dimohonkan penetapan pengadilan. Kepala Instansi

¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 9 ayat (2) dan pasal 10 ayat (2).

¹⁴ Ibid., Pasal 20 ayat (1) dan (2)

Sosial Provinsi dan kabupaten/kota berkewajiban melakukan pencatatan dan pendokumentasian terhadap Pengangkatan Anak.

Pada dasarnya, pengangkatan anak tidak memiliki keharusan untuk disahkan secara hukum melalui penetapan pengadilan dan bisa dilakukan dengan adat kebiasaan masyarakat saja. Akan tetapi, untuk memperoleh status hukum anak dan juga kepastian hukum maka bisa dimohonkan penetapan pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setelah ditetapkan oleh pengadilan, kemudian pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke Departemen Sosial, instansi sosial, dan instansi terkait.¹⁵

5. Akibat dari Pengangkatan Anak

Perbuatan hukum adopsi merupakan perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam suatu akta notaris yang berisi perjanjian pengangkatan anak. Oleh karenanya, adopsi dapat dikatakan sebagai suatu rangkaian dari proses metamorfosis perjanjian¹⁶, yaitu diawali dengan kehendak yang dilandasi oleh kesadaran berpikir dari orang yang mengangkat anak dan mungkin juga diawali dari orang tua dari anak yang akan diangkat untuk membangun kesepakatan, baik dengan orang tua atau wali dan atau dengan anak yang akan diadopsi itu sendiri (yang sudah berumur lima belas tahun)

¹⁵ Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) Pasal 17 Ayat (4)

¹⁶ Bachrudin, *Hukum Kenotariatan. Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta* (Bandung: PT Refika Aditama, 2019) Cetakan I, hlm. 43

untuk saling bersepakat melakukan perbuatan hukum dengan objek hukum berupa pengangkatan anak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur bagaimana akibat hukum dari pengangkatan anak. Berikut akibat Hukum Pengangkatan Anak dalam Kajian KHI (kompilasi Hukum Islam):

- a. Dalam hal nasab, anak angkat tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologisnya.
- b. Dalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak saat itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan beragama Islam, bila dia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya.
- c. Seorang anak yang diangkat oleh keluarga yang tidak ada hubungan kekeluargaan, maka mempunyai kedudukan yang lebih berarti atas hak pada anak angkat tersebut. Membesarkannya dengan baik serta memenuhi segala kebutuhannya layaknya anak kandung sendiri.

Pada prinsipnya dalam Hukum Islam, pengangkatan anak hanya mengakibatkan terciptanya hubungan kasih sayang dan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Meskipun dalam Islam pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkatnya, akan tetapi anak angkat memiliki hak untuk diberikan wasiat wajibah dengan

ketentuan maksimal 1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkatnya.¹⁷

Di sisi lain, orang tua angkat juga diperbolehkan memberikan harta berupa hibah dengan ketentuan maksimal 1/3 bagian.¹⁸

B. Hibah

1. Pengertian Hibah

Hibah merupakan bentuk masdar dari kata *wahaba* digunakan dalam al-Quran. *Wahaba* artinya adalah memberi dan jika subjeknya adalah Allah SWT. berarti memberi karunia atau menganugerahi. “Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”¹⁹.

Menurut jumhur ulama yang merumuskan hibah adalah pemberian sukarela kepada orang lain tanpa ganti rugi yang mengakibatkan berpindahnya pemilikan harta dari pemberi kepada yang diberi. Kemudian menurut Abdul Arrahman Al Jaziri yang menghimpun hibah menjadi empat madhab yaitu menurut madhab Hanafi sebagai memberikan suatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, menurut Maliki yaitu memberikan milik suatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi atau juga disebut hadiah. Syafii mengatakan bahwa hibah adalah memberikan milik secara sadar sewaktu masih hidup.

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam BAB V Pasal 209 ayat (2) Tentang Wasiat

¹⁸ Ibid., BAB VI Pasal 210 ayat (1)

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku II Hukum Kewarisan BAB I Ketentuan Umum pasal 171 ayat (g)

Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya juga pernah memberi dan menerima sesuatu dalam bentuk hibah, seperti dalam hadist Jami' At-Tirmidzi yang berbunyi “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Aktsam dan Ali bin Khasyram keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menerima hadiah dan membalasnya”.²⁰

Dalam sejarah pula, Nabi Muhammad SAW. memberi dan menerima hadiah tidak hanya dari sesama muslim saja, dengan orang yang berbeda agama dan juga dengan orang yang musyrik sekalipun. Nabi Muhammad SAW. Pernah menerima hadiah dari orang Kisra, dan beliau pernah mengizinkan Umar Bin Khatab untuk memberikan sebuah baju kepada saudaranya yang masih musyrik di Mekkah.

Dari kenyataan di atas hibah dapat dikatakan sebagai sarana untuk memupuk tali atau ikatan pergaulan antar sesama umat manusia. Berkenaan dengan fungsi hibah ini Nabi Muhammad saw. Bersabda: ”Saling memberi hadiahlah kamu, karena sesungguhnya hadiah itu dapat

²⁰ Hadits Jami' At-Tirmidzi No. 1876 - Kitab Berbakti dan menyambung silaturahmi, pada Hadits daring, diakses 13 Maret 2023, <http://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1876#.ZA9CdZ-0r7Y.link>

menghilangkan kemarahan (dengki/dendam) yang ada di dalam hati". (Hadits Riwayat Bukhari Muslim).²¹

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-Undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.²² Dalam Pasal 1666 KUH Perdata menjelaskan bahwa hibah termasuk dalam tindakan persetujuan dari pemberi hibah pada waktu hidupnya, didasari dengan kerelaan atau cuma-cuma, dan tidak dapat ditarik kembali untuk menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah.

Selanjutnya, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab VI tentang Hibah Pasal 210 menjelaskan bahwa batas maksimal pemberian hibah kepada orang lain ataupun lembaga adalah sebesar 1/3 bagian dari harta bendanya. Adanya aturan dari KHI tersebut memicu penafsiran untuk membatasi seseorang dalam berbuat kebaikan. Karena apabila seseorang telah menghibahkan hartanya sebesar 1/3, maka ia tidak dapat berhibah lagi. Dalam makna secara khusus, hibah adalah pemberian dengan tanpa

²¹ Solikul Mutohar, *Tinjauan Mengenai Sistem Hibah Harta Kepada Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, hlm. 32.

²² Pasal 1666 KUHPerdata

meminta imbalan apapun, sedangkan secara makna umum hibah adalah sebagai berikut:

- a. Ibra, merupakan pelaksanaan hibah kepada orang yang memiliki hutang;
- b. Shadaqah, penghibahan harta dengan mengaharapkan suatu pahala di akherat nanti;
- c. Hadiah, suatu pemberian kepada orang lain yang dirasa pantas menerima suatu imbalan atau hadiah.²³

2. Rukun dan Syarat Hibah

Dalam praktik pemberian hibah harus ada unsur sebagai berikut:

- a. Wahib, memiliki arti sebagai seorang mukallaf atau orang Islam yang sudah baligh dan berakal yang memberikan hibah kepada orang lain. Bagi seorang wahib harus secara sah memiliki benda yang akan dihibahkan²⁴;
- b. Mauhub Lah, adalah seseorang yang menerima hibah dari wahib (pemberi hibah).²⁵ Pada saat pemberian hibah, seorang Mauhub Lah harus ada atau harus diketahui dimana keberadaannya. Apabila Mauhub Lah tidak diketahui keberadaannya ataupun masih dalam bentuk janin, maka hibah tidak sah. Bilamana Mauhub Lah masih

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jld. 3, Kairo: Dar al Fath, 1995, hlm. 316.

²⁴ Kompilasi Hukum Islam BAB VI Hibah Pasal 210

²⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 244.

dalam janin maupun masih belum cukup umur untuk mengelola harta hibah, maka hendaknya diberikan kepada walinya. Hal ini termuat dalam QS. An-Nisaa ayat (5) yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”²⁶

- c. Mauhub, dalam praktik hibah selain ada Wahib dan Mauhub Lah juga ada Mauhub yang berarti harta dalam bentuk barang atau uang yang dihibahkan oleh wahib (pemberi) kepada mauhub lah (penerima). Harta atau barang yang bisa dihibahkan adalah yang bergerak maupun tidak bergerak. Bahkan, manfaat ataupun hasil dari barang itu juga dapat dikategorikan sebagai Mauhub atau barang hibah.
- d. Ijab Qabul, dalam penerapan hibah sesungguhnya dapat dilakukan secara lisan saja. Akan tetapi, guna menjamin kepastian hukum dan

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an

sebagai upaya menghindari adanya permasalahan dikemudian hari
maka hibah bisa dilakukan secara tertulis.

3. Hibah Perseptif Hukum Islam

Di dalam Islam, hibah merupakan salah satu cara perpindahan harta. legalitasnya sangat kuat dan sangat dianjurkan karena ia memiliki dimensi ibadah secara vertical maupun horizontal.²⁷ Pemberian hibah dalam Hukum Islam dibatasi maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta pemberi hibah. Dalam hal pemberian hibah dilakukan kepada anak-anaknya (ahli waris), maka batasannya adalah penghibahan harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan.²⁸ Pada penerapannya, hibah dapat dilakukan secara lisan saja tanpa perlu adanya dokumen tertulis. Akan tetapi, guna membuktikan keabsahan dari pengalihan hak milik atas harta maka pemberiannya dapat dinyatakan secara tertulis.

Terdapat beberapa kejadian yang mengakibatkan suatu hibah dianggap tidak sah dan atau batal. Salah satunya adalah hibah yang dilakukan dengan disertai syarat tertentu. Karena pada dasarnya hibah harus dilakukan dengan cuma-cuma, maka tidak boleh ada syarat yang mendasari pemberian hibah itu sendiri. Selanjutnya, hibah yang bergantung pada suatu keadaan yang belum tentu terjadi juga bisa dianggap tidak sah. Seperti contohnya adalah ketika Wahib (pemberi hibah) meninggal dunia maka rumahnya menjadi milik Mauhub Lab

²⁷ Idia Isti Murni, *Hibah Dalam Hukum Positif Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Pembuktian Di Persidangan*, Diskusi Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, 2017, hlm. 1

²⁸ M. Taufiqur Rachman, *Hibah Dan Konsekuensi Hukum Terhadap Hak Waris Menurut Hukum Islam*, Thesis, Universitas Airlangga (2016), hlm. 27

(penerima hibah). Hal ini dianggap tidak sah karena tidak dapat dipastikan bahwa usia dari Wahib akan lebih panjang dari Mauhub Lah.

Dalam Hukum Islam juga terdapat beberapa ketentuan bagi Mauhub Lah atau penerima hibah dalam menerima hibah, di antaranya:

- a. Apabila penerima hibah belum cukup umur dan tidak cakap dalam akal pikiran, maka hendaknya hibah diberikan kepada wali yang sah;
- b. Apabila hibah diberikan kepada anak di bawah umur yang diwakili oleh saudara laki-laki atau oleh ibunya, maka hibah ini menjadi batal;
- c. Hibah juga tidak bisa dilakukan kepada orang yang belum lahir atau masih dalam bentuk janin.²⁹

²⁹ Sigar Aji Poerana, S.H., Ketentuan Hibah Harta Bawaan kepada Anak, dikutip dari Hukum Online.com <http://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-hibah-harta-bawaan-kepada-anak-lt5e228239dd2a5>, diakses pada 9 Februari 2023, pukul 11.33

BAB III

DESKRIPSI DATA PENELITIAN

A. Kondisi Umum Desa Nungkulan

1. Kondisi Geografis

Sesuai yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD), berikut beberapa klasifikasi kondisi Geografis Desa Nungkulan, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri sebagai berikut:

a. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Nungkulan, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri adalah 279,9ha.

b. Orbitasi

- 1) Jarak ke kecamatan : 2,9 km
- 2) Lama tempuh ke kecamatan : 6 menit
- 3) Jarak ke kabupaten : 25 km
- 4) Lama tempuh ke kabupaten : 33 menit

c. Batas Desa

Secara geografis Desa Nungkulan sendiri terletak di perbatasan dengan:

- 1) Sebelah Utara : Desa Kelurahan Gemawang
- 2) Sebelah Timur : Desa Giriyo
- 3) Sebelah Selatan : Desa Jatinom
- 4) Sebelah Barat : Desa Jendi

d. Kondisi Astronomis

Secara astronomis Desa Nungkulan terletak antara -11100759 LS' Lintang Selatan (LS) dan antara $7,0803772$ BT' Bujur Timur (BT).

e. Kondisi Topografi

Topografis Desa Nungkulan mempunyai ketinggian 450 m dari permukaan laut. Sebagian besar tanahnya berupa perbukitan, dengan + 20% bagian wilayah merupakan perbukitan, terutama yang berada di wilayah utara Desa. Sebagian besar topografi tidak rata dengan kemiringan rata-rata 30° , sehingga terdapat perbedaan antara kawasan yang satu dengan kawasan lainnya yang membuat kondisi sumber daya alam saling berbeda.

Pengolahan lahan untuk persawahan kebanyakan di daerah lereng yang rawan terkena longsor dan daerah dataran kaki perbukitan. Sedangkan penggunaan lahan untuk permukiman perumahan penduduk sebagian besar di daerah pekarangan. Selain untuk tegalan penggunaan lahan ditanami dengan jenis tanaman ketela pohon, jagung, kacang tanah, kedelai dan kacang ijo. Dan juga di tegalan dan sebagian pekarangan juga ditanami dengan tumbuhan keras seperti sengon, jati, mahoni, sono dan lain-lain. Pola tata guna lahan terdiri dari Perumahan, Tegalan/Kebon, sawah dan penggunaan lainnya untuk lahan kering 89 H sawah sebesar 155 H, dan penggunaan lainnya yang meliputi jalan, sungai, dan tanah kosong sebesar 35,2 H.

No	Tanah Sawah	Luas (Ha)	Tanah Kering	Luas (Ha)
1	Irigasi teknis	-	Bangunan/pekarangan	90
2	Irigasi setengah teknis	45	Tegalan/kebun	23
3	Irigasi sederhana	80	Perkantoran	-
4	Tadah hujan	30	Lain-lain	11,265

Tabel 1 : Kondisi Topografi Desa Nungkulan¹

2. Kondisi Demografis

Secara demografis jumlah penduduk dapat sebagai penentu arah kebijakan kegiatan desa. Hal ini dikarenakan masyarakat memiliki peran ganda dalam pembangunan desa, bisa sebagai subjek maupun objek kegiatan.

a. Jumlah penduduk

No	Uraian	Jumlah	Satuan
1	Laki-laki	1.302	Orang
2	Perempuan	1.412	Orang
3	Keluarga	963	Keluarga

¹ Mengutip dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD), Desa Nungkulan, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, hlm. 7.

Tabel 2 : Jumlah Penduduk Desa Nungkulan 2019²

b. Mutasi penduduk

- 1) Datang : 5
- 2) Pindah : 25

Angka tersebut diperoleh dari data mutasi penduduk Desa Nungkulan, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri dari bulan Februari-September 2022. Perubahan jumlah penduduk dapat dilihat dari adanya proses perubahan sebagaimana tersebut dikarenakan kondisi:

- 1) Datang dari Bali, Jawa Timur, dan Surakarta;
- 2) Berpindah tempat tinggal karena telah menikah;³

c. Penyebaran Penduduk

Penyebaran penduduk di Desa Nungkulan tersebar pada wilayah masing-masing dusun sebagai berikut:

No	Dusun	RW	Jml RT	Jml Penduduk (jiwa)
1	Nungkulan	I	3	410
2	Ngricik	II	3	460
3	Gempolan	III	3	453
4	Suruh	IV	2	305

² Ibid., hlm. 21.

³ Mengutip dari Buku Arsip Mutasi Desa Nungkulan, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri

5	Jaten	V	4	605
6	Gembol Lor	VI	3	476
7	Gembol Kidul	VII	3	445
Jumlah		7	21	3.154

Tabel 3 : Jumlah Penyebaran Penduduk Setia Dusun⁴

d. Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Nungkulan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Perguruan Tinggi	38	38
2	Akademi D1/D2/D3	17	12
3	SLTA/ sederajat	366	308
4	SLTP/ sederajat	352	284
5	SD/MI	242	329

Tabel 4 : Jumlah Tingkatan Pendidikan Masyarakat Desa

Nungkulan⁵

Dari data di atas disimpulkan bahwa mayoritas pendidikan masyarakat desa Nungkulan adalah pendidikan menengah atas, untuk itu perlu upaya terus menerus dan berkesinambungan untuk terus

⁴ Mengutip dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD), Desa Nungkulan, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, hlm. 8.

⁵ Ibid., hlm. 17.

meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan SDM serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di desa.

3. Pemerintahan Desa

Desa Nungkulan terdiri dari 7 dusun 7 RW dan 21 RT, dengan potensi perangkatnya terdiri dari seorang Kepala Desa (Kades), satu orang Sekretaris Desa (Sekdes), tiga orang Kaur, tiga orang Kasi, dan tiga orang Kepala Dusun (Kadus). Dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Devik Aleksander Wasa, A.MK.	Kepala Desa
2	Hery Setyo Listiyanto	Sekretaris Desa
3	Aryan Dhesty Kusniawati	Kasi Pemerintahan
4	Nita Nur Maizjah	Kasi Kesejahteraan
5	Evi Setyaningsih	Kasi Pelayanan
6	Yuliasuti Monica Sari	Kaur Umum & Tata Usaha
7	Risdiyanto	Kaur Keuangan
8	Pujud Harmanto	Kaur Perencanaan
9	Teguh Wibowo	Kadus
10	Winarno	Kadus
11	Rosid Mawadi	Kadus

Tabel 5 : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa⁶

4. Data Mata Pencaharian

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Nungkulan adalah sebagai petani, buruh, dan pedagang. Dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Mata Pencaharian	2017		2018		2019	
		L	P	L	P	L	P
1	Petani	300	415	370	400	430	435
2	Buruh	280	200	300	250	375	312
3	Pedagang	22	9	15	11	20	15
4	PNS	7	10	17	10	17	10

Tabel 6 : Data Mata Pencaharian Masyarakat Desa Nungkulan⁷

5. Sumber Daya Alam

Adapun jenis potensi Desa Nungkulan sebagai berikut:

No	Jenis	Volume	Satuan
1	Lahan tegalan	89	Ha
2	Lahan Persawahan	155,6	Ha
3	Sungai	9	Ha
4	Air sumber	10	Titik

⁶ Yuliasuti Monica Sari, Kasi Pelayanan Kantor Desa Nungkulan, *Wawancara Pribadi*, pada Jum'at, 17 Februari 2023.

⁷ Mengutip dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD), Desa Nungkulan, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, hlm. 13.

5	Perkebunan kakao	4	Ha
---	------------------	---	----

Tabel 7 : Jumlah Sumber Daya Alam Desa Nungkulan⁸

6. Sumber Daya Sosial Budaya

Sumber daya sosial budaya di desa merupakan kekuatan pemerintah desa dalam menangani angka kemiskinan dan memfasilitasi masyarakat. Begitu juga angka pengangguran di Desa Nungkulan bisa dikendalikan dengan memanfaatkan potensi wilayah desa dan potensi sosial budaya yang kuat. Berikut adalah tabel data sumber daya sosial budaya di Desa Nungkulan:

No	Jenis	Jumlah	Satuan
1	Tokoh agama	8	Organisasi
2	Kegiatan PKK	4	Kelompok
3	Majelis yasinan	7	Kelompok
4	Grup rebana	7	Kelompok
5	Grup pok dawis	21	Kelompok
6	Grup olahraga	7	Kelompok
7	Grup kesenian reog	1	Kelompok
8	Kelompok musik	3	Kelompok


Tabel 8 : Jumlah Sumber Daya Sosial Budaya⁹

⁸ Ibid., hlm. 23.

⁹ Ibid., hlm. 18.

B. Profil Keluarga Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso

Berikut adalah bagan silsilah keluarga besar Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso:



Keterangan:

1. Underline : Anak kandung Bapak Tarno dengan Ibu Minem
2. + : Menikah dengan...

Bagan 1 : Bagan Silsilah Keluarga Besar Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso

Bapak Tarno dan Ibu Minem memiliki sembilan orang anak. Anak pertamanya adalah Ibu Saminem yang menikah dengan Bapak Yadimin. Alamat tinggal beliau sekarang di Dusun Mojoroto, Desa Jatinom, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri. Dari pernikahan Ibu Saminem dan Bapak Yadimin telah dikaruniai tiga orang anak bernama Almarhum Dyah Yantini, Subuh Yuli, dan Burham.

Anak kedua yaitu Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso yang memiliki seorang istri yang bernama Hj. Suwarni. Almarhum meninggal dunia pada tahun 2006 dan Hj. Suwarni meninggal dunia pada tahun 2008. Dari pernikahan ini, almarhum tidak dikaruniai seorangpun anak yang pada akhirnya memilih untuk mengangkat empat orang anak yaitu Tarni sebagai anak pertama, Tuswanto sebagai anak kedua, almarhum Muhammad Yusuf Amri sebagai anak ketiga, dan Yeni Fatmawati sebagai anak keempat sekaligus terakhir.

Anak ketiga adalah Bapak Tarman yang menikah dengan Ibu Parti. Beliau bertempat tinggal di Dusun Sempon, Desa Pandeyan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri. Dari pernikahan ini, beliau tidak dikaruniai satu orangpun anak.

Anak keempat adalah Ibu Marinem, beliau menikah dengan Bapak Paiman dan dikaruniai dua orang anak. Anak pertama adalah Mulyani dan anak kedua adalah Sri Wati. Beliau sekarang beralamat di Dusun Mojoroto, Desa Jatinom, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri.

Anak kelima adalah Bapak Larto, beliau menikah dengan Ibu Waginem. Dari pernikahan ini, beliau dikaruniai dua orang anak yaitu Pandu dan Dika. Beliau sekarang bertempat tinggal di Jakarta.

Anak keenam adalah Ibu Marti yang menikah dengan Bapak Sularno. Beliau sekarang menetap di Dusun Mojoroto, Desa Jatinom, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri. Dari pernikahan tersebut, beliau dikaruniai satu orang anak bernama Fajar.

Anak ketujuh adalah Bapak Larman yang menikah dengan Ibu Yuri. Sampai saat ini, beliau bertempat tinggal di Dusun Mojoroto, Desa Jatinom, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri. Dari pernikahan ini, beliau dikaruniai dua orang anak yaitu Bangkit dan Panji.

Anak kedelapan adalah Ibu dartun, beliau menikah dengan Bapak Arif yang sekarang beralamat di Dusun Mojoroto, Desa Jatinom, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri. Dari pernikahan ini, beliau dikaruniai dua orang anak yaitu Joko dan Sidik.


Anak kesembilan atau terakhir adalah Ibu Darmini, beliau menikah dengan Bapak Karno. Sampai sekarang beliau beralamat tinggal di Dusun Mojoroto, Desa Jatinom, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri. Dari pernikahan tersebut, beliau dikaruniai dua orang anak yaitu Ria dan Farel.

Hampir semua saudara dari Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso bertempat tinggal dan menetap pada satu wilayah yaitu di Dusun Mojoroto, Desa Jatinom, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri. Meskipun Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso tinggal pada wilayah yang

berbeda, namun semasa hidup beliau lebih dekat dengan Ibu Marinem atau adik keduanya.¹

¹ Ibu Marinem, Adik Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso, *Wawancara Pribadi*, pada Selasa 4 April 2023

Berikut adalah bagan silsilah keluarga inti Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso:



Keterangan:

1. Underline : Anak angkat Bapak Tarmin Arif Budi Santoso
2. + : Menikah dengan...

Bagan 2 : bagan silsilah keluarga inti Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso

Dari pernikahan Bapak Tarmin Arif Budi Santoso dengan Hj. Suwarni, tidak dikaruniai satu orangpun anak. Hal ini mengakibatkan beliau akhirnya memutuskan untuk mengangkat empat orang anak. Keempat anak angkat Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso sudah berkeluarga dan memiliki anak.

Anak angkat pertama, Tarni, menikah dengan Widodo dan dikaruniai dua orang anak yaitu Singgih dan Kusmas. Tarni sekarang bertempat tinggal di Dusun Gembol Kidul, Desa Nungkulan, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, rumah pemberian Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso.

Anak angkat kedua yaitu Tuswanto menikah dengan Paryani dan dikaruniai dua orang anak bernama Dimas dan Faisal. Beliau sekarang beralamat di Dusun Jaten, Desa Nungkulan, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri.

Anak angkat ketiga, almarhum Yusuf Amri menikah dengan Kusmiatun yang dikaruniai dua orang anak yaitu Caroline dan Aeryline. Almarhum Yusuf Amri dimakamkan di Pemakaman Desa Nungkulan, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri. Sedangkan istri dan anaknya tinggal di Jakarta.

Anak angkat terakhir yaitu Yeni Fatmawati menikah dengan Robi, dikaruniai satu orang anak bernama Ibrahim Ansel. Yeni Fatmawati sekarang tinggal bersama Tarni di Dusun Gembol Kidul, Desa Nungkulan, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri.

C. Proses Pengangkatan Anak Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso

Prosesi pengangkatan anak yang dilakukan almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso mengangkat Tarni sebagai anak pertama, Tuswanto sebagai anak kedua, almarhum Muhammad Yusuf Amri sebagai anak ketiga, dan Yeni Fatmawati sebagai anak keempat sekaligus terakhir. Beliau mengangkat empat orang anak dengan hanya satu anak yang disahkan secara hukum yang dalam penelitian ini melampirkan akta kelahiran dari Yeni Fatmawati, anak angkat terakhir Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso.

Pengesahan anak angkat yang dilakukan almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso dahulu hanya dilakukan untuk Yeni Fatmawati, anak angkat terakhir beliau. Prosesi yang dilakukan beliau hanya mengajukan permohonan kepada kelurahan yang selanjutnya diproses untuk pembuatan akta kelahiran.¹

Meskipun tiga anak angkat lainnya tidak disahkan secara hukum, belum pernah ada permasalahan yang terjadi. Masyarakat juga memahami mengapa Almarhum mengangkat anak, karena tidak dikaruniai anak. Selain itu, masyarakat juga mengakui adanya prosesi pengangkatan anak tersebut. Meskipun demikian, masyarakat tetap mempertanyakan darimana asal usul keempat anak angkat tersebut. Dan pada nyatanya, Almarhum Bapak Tarmin mampu memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa anak angkatnya

¹ Hery Setyo Listiyanto, S.Pd., Sekretaris Desa Nungkulan, *Wawancara Pribadi*, Jum'at, 17 Februari 2023

masih terdapat hubungan saudara dengannya meskipun terbilang saudara jauh.² Dari keempat anak angkat tersebut juga telah melahirkan enam orang cucu yaitu almarhum Singgih Widiyanto, Kusmas Darwanto, Dimas Prasetyo, Muhammad Faisal, Caroline Pramudya, Aerylin Belvania, dan Ibrahim Ansel.³

Dalam proses pengangkatan anak tersebut, Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso tidak merundingkan dengan saudaranya. Beliau hanya sekedar mengatakan bahwa telah mengangkat empat orang anak. Seluruh saudara dari Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso juga tidak mengetahui asal-usul lengkap dari anak yang diangkatnya. Seperti Ibu Marinem yang hanya mengetahui bahwa Tarni berasal dari Dusun Kricik, Desa Nunggulan, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri. Sedangkan ketiga anak yang lain, hanya diketahui berasal dari keponakan Ibu Suwarni (istri Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso).⁴

Dari data wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso tidak terlalu memperumit hukum yang berlaku. Beliau menganggap hal ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan hukum adat yang berlaku. Apabila seseorang hendak mengangkat anak, syarat utamanya adalah ia bersedia untuk membiayai dan juga merawat anak tersebut

² Sarman Amin Thohari, tetangga Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso, *Wawancara Pribadi*, pada Sabtu, 18 Februari 2023

³ Tarni, anak angkat Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso, *Wawancara Pribadi*, pada Sabtu 4 Februari 2023

⁴ Ibu Marinem, Adik Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso, *Wawancara Pribadi*, pada Selasa 4 April 2023

serta memberitahukan kepada masyarakat sekitar agar tidak muncul prasangka buruk seperti yang dikemukakan oleh Bapak Hery Setyo Listiyanto, S.Pd. selaku sekretaris Desa Nungkulan.

D. Praktik Pemberian Harta terhadap Anak Angkat oleh Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso

Atas dasar pengangkatan anak maka sudah menjadi hak dari anak angkat untuk mendapatkan wasiat wajibah maksimal $\frac{1}{3}$ bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya.⁵ Akan tetapi, pada praktiknya masyarakat Desa Nungkulan lebih mengedepankan hukum adat yang berlaku. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Hery Setyo Listiyanto, S.Pd. selaku Sekretaris Desa Nungkulan yang mana beliau menjelaskan bahwa harta peninggalan dibagi begitu saja tanpa adanya perhitungan seperti yang tertera dalam Hukum Islam. Pembagian hartanya juga dilihat dari siapa yang paling dekat dan yang paling banyak mengurus pewaris. Masyarakat Desa Nungkulan tidak banyak yang tahu hukum pembagian warisan dalam Islam. Biasanya hanya memilih jalan musyawarah dengan anggota keluarga. Untuk jumlah bagiannya juga hanya dilihat dari harta secara umum tanpa diperhitungkan seperti sawah, rumah, dan tanah.⁶

Termasuk dalam pembagian harta yang dilakukan Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso yang berlaku sesuai dengan asas kekeluargaan. Dari

⁵ Kompilasi Hukum Islam BAB V Pasal 209 ayat (2) Tentang Wasiat

⁶ Hery Setyo Listiyanto, S.Pd., Sekretaris Desa Nungkulan, *Wawancara Pribadi*, Jum'at, 17 Februari 2023

hasil wawancara dengan Tarni, anak angkat pertama Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso, menyatakan bahwa:

1. Ayah saya memberikan hibah rumahnya kepada saya;
2. Untuk adik saya Tuswanto diberi pekarangan samping rumah;
3. Untuk almarhum adik saya Muhammad Yusuf Amri diberikan sawah yang saya beli dengan bagian samping selatan rumah; dan
4. Untuk Yeni Fatmawati diberikan tanah.⁷

Selain pernyataan mengenai pembagian harta, Tarni juga menjelaskan bahwa almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso sama sekali tidak memberikan hartanya kepada saudaranya. Hal ini dikarenakan almarhum menganggap bahwa yang berhak mendapatkan harta peninggalan adalah anak angkatnya yang semasa hidup telah merawat almarhum. Meskipun demikian, tidak ada permasalahan yang terjadi di keluarga tersebut karena memang sistem pembagian harta yang digunakan adalah dengan asas kekeluargaan dan telah disepakati oleh seluruh anggota keluarga.

Sesuai pernyataan dari Ibu Marinem (adik Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso), seluruh saudaranya tidak dilibatkan dalam pembagian harta yang dilakukan Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso kepada anak angkatnya. Beliau dan saudara yang lain menganggap bahwa harta tersebut adalah sepenuhnya hak dari Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso

⁷ Tarni, anak angkat Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso, *Wawancara Pribadi*, pada Sabtu 4 Februari 2023

beserta istri. Maka dari itu, tidak ada permasalahan yang timbul. Meskipun demikian, Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso tetap memberitahukan kepada saudaranya bahwa beliau telah memberikan harta berupa rumah, pekarangan, sawah, dan juga tanah kepada anak angkatnya.⁸

⁸ Ibu Marinem, Adik Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso, *Wawancara Pribadi*, pada Selasa 4 April 2023

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Hukum terhadap Prosesi Pengangkatan Anak oleh Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso

Dalam KUH Perdata, selain mengatur mengenai anak zina dan juga anak sambung, terdapat anak lain yang di atur di dalamnya yaitu anak adopsi atau anak angkat. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.¹ Menyimpulkan dari pengertian tersebut dimana perbuatan hukum “mengalihkan” kekuasaan dan tanggung jawab terhadap anak angkat dari orang tua asal kepada orang tua angkat disebut dengan “pengangkatan anak”.

Selain dalam KUH Perdata, hukum adat juga menjelaskan mengenai anak angkat. Dalam hukum adat itu sendiri anak angkat diartikan sebagai suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan genetika biologis.² Anak angkat menerima hak dari orang tua angkat seperti halnya cinta kasih sayang,

¹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 9

² Wordpress, “Kedudukan Anak Angkat terhadap Harta Warisan dalam Hukum Adat Jawa dan KHI (AI-9)”, dikutip dari <http://ilmiahtesis.wordpress.com/>, diakses pada Selasa 14 Maret 2023 pukul 14.28

pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan. Meskipun demikian, anak angkat tidak bisa disamakan dengan anak nasabnya sendiri. Seperti halnya dalam Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak angkat tidak bisa menerima warisan dari orang tua angkatnya, namun ada cara lain untuk memberikan harta kepada anak angkat yaitu dengan jalan hibah.

Prosesi pengesahan anak angkat yang dilakukan oleh Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso hanya dilakukan kepada salah satu anak angkatnya yaitu Yeni Fatmawati. Prosedur yang dilakukan Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso tidak melalui pengadilan, beliau hanya mengajukan permohonan ke Kantor Desa Nungkulan untuk selanjutnya dibuatkan akta kelahiran oleh Dinas Pencatatan Sipil.

Yang menjadi kejanggalan disini adalah akta kelahiran Yeni Patmawati mencantumkan nama Almarhum Bapak Tarmin sebagai ayah dan Ibu Suwarni sebagai Ibu. Pada dasarnya, sesuai dengan situs Dukcapil bahwa praktik adopsi anak tanpa pengadilan dianggap sebagai hal yang ilegal karena tidak sah di mata hukum.³ Terkait adopsi anak tanpa pengadilan sudah banyak undang-undang di Indonesia yang mengaturnya. Seperti dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang mengatur bahwa:

³Orami, "Adopsi Anak Tanpa Pengadilan Menurut Hukum, Bolehkan?", dikutip dari <http://www.orami.co.id/magazine/adopsi-anak-tanpa-pengadilan>, diakses pada 14 Mei 2023 pukul 16.30 WIB.

- a. Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.
- b. Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.⁴

Dan apabila dianalisis menurut Peraturan Pemerintah tersebut, maka pengangkatan anak yang dilakukan oleh Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso adalah tidak legal karena tidak melalui pengadilan. Hal demikian ditakutkan akan menjadi permasalahan dikemudian hari karena tidak adanya jaminan hukum yang mengikat dan tidak sah di mata hukum.

Berbeda dengan tinjauan hukum adat di Desa Nungkulan, tempat dimana Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso dahulu tinggal. Masyarakat di Desa Nungkulan tidak terlalu memperumit prosesi pengangkatan anak yang ada. Setidaknya ada pemberitahuan kepada Kepala RT dan Kepala Desa sudah dirasa cukup untuk bisa mendapatkan pengakuan oleh masyarakat.⁵

Selain itu, hukum adat yang berlaku di Desa Nungkulan utamanya pada keluarga Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso menganggap bahwa anak yang telah diangkatnya berkedudukan sama dengan anak kandung, seperti dalam hak kewarisan dan perwalian. Hal ini jelas bertentangan dengan Hukum Islam sesuai dengan yang termuat dalam QS. Al Ahzaab (73) ayat 4:

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

⁵ Hery Setyo Listiyanto, S.Pd., Sekretaris Desa Nungkulan, *Wawancara Pribadi*, Jum'at, 17 Februari 2023

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي تَنْظُرُونَ
 مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ
 الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya:

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).⁶

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasannya Allah tidak menjadikan anak-anak angkat sebagai anak kandung dalam syariat. Selain itu, anak angkat tidak dapat ditetapkan dalam nasab dengan berkata “ini anakku”, dan hal ini dianggap hanya perkataan saja serta tidak memiliki hakikan dan nilai apapun. Selain ayat tersebut, ada pula dari QS. Al-ahzaab (73) ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِءَابَائِهِمْ هُوَ أَفْصَحُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ
 فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ
 وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya:

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada

⁶ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an

*dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*⁷

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa memerintahkan agar mengembalikan nasab anak angkat kepada bapak mereka yang hakiki karena hal ini dianggap yang paling adil dan yang sebenarnya. Akan tetapi, bila anak tersebut tidak diketahui bapaknya maka adalah sebagai saudara islam dan tidak ada dosa untuk memeliharanya.

Hukum Positif di Indonesia memberlakukan peraturan-peraturan dengan tujuan untuk memudahkan kehidupan masyarakatnya. Meskipun demikian Hukum Positif juga tidak membatasi adanya Hukum Adat yang berlaku pada masyarakat. Seperti halnya dalam prosesi pengangkatan anak, Hukum Positif telah memberlakukan prosedurnya dan bila masyarakat memiliki adat dan tata cara sendiri maka bisa diberlakukan Hukum Adat selagi tidak menimbulkan permasalahan dalam masyarakat tersebut.

Jadi, proses pengangkatan yang tidak melalui pengadilan bisa dikatakan sebagai ilegal dan tidak mendapatkan pengakuan oleh hukum. Meskipun demikian, apabila masyarakat mengakui adanya prosesi pengangkatan anak maka sudah bisa memenuhi *Sosial Recognition* dan bisa menggantikan posisi dari pengesahan hukum di masyarakat.

⁷ Ibid.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pemberian Harta Kepada Anak Angkat oleh Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso

Pada keluarga almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso memberikan harta sesuai dengan aturan dalam keluarga, dimana lebih memilih untuk berfikir secara logis dengan asas kekeluargaan daripada harus meninjau dari segi Hukum Islam. Harta tersebut dibagikan semasa Bapak Tarmin Arif Budi Santoso masih hidup. Menurut Ibu Tarni, anak angkat pertama beliau, mengatakan bahwa hal ini ditujukan agar pembagian harta telah selesai saat Bapak Tarmin Arif Budi Santoso masih hidup dan untuk menghindari permasalahan yang bisa saja timbul.

Pada praktik pemberian harta yang dilakukan oleh Bapak Tarmin dahulu adalah:

1. Memberikan hibah rumahnya kepada Tarni;
2. Memberikan hibah pekarangan samping rumah kepada Tuswanto;
3. Untuk almarhum Muhammad Yusuf Amri diberikan sawah yang dibeli dengan bagian samping selatan rumah;
4. Untuk Yeni Fatmawati diberikan tanah; dan
5. Sedangkan istri dan saudaranya tidak diberikan harta peninggalan.⁸

Dalam proses pembagian harta tersebut, Bapak Tarmin Arif Budi Santoso tidak mempertemukan saudaranya untuk membahas pembagian harta tersebut,

⁸ Tarni, anak angkat Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso, *Wawancara Pribadi*, pada Sabtu 4 Februari 2023

dan juga tidak memberikan sepeserpun hartanya kepada saudaranya. Meskipun demikian, tidak pernah ada permasalahan yang timbul karena seluruh keluarga menganggap bahwa harta tersebut adalah sepenuhnya hak dari Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso beserta istri. Maka dari itu, tidak ada sengketa maupun permasalahan yang timbul. Setelah harta selesai dibagikan, Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso tetap memberitahukan kepada saudaranya bahwa beliau telah memberikan harta berupa rumah, pekarangan, sawah, dan juga tanah kepada anak angkatnya.⁹

Praktik pemberian harta kepada anak angkat yang dilakukan Bapak Tarmin lebih mengedepankan bagaimana hubungan beliau dengan anak-anak angkatnya. Dimana semasa hidup beliau lebih banyak ditemani dan diurus oleh Tarni yang setelah menikah memilih untuk tetap tinggal Bapak Tarmin dan Hj. Suwarni. Tarni juga merawat almarhum Bapak Tarmin dan istri ketika sakit sebelum meninggal dunia. Sedangkan kedua anak angkatnya, Tuswanto dan Amri memilih untuk tinggal bersama keluarganya sendiri. Dan Yeni Fatmawati dulu ketika Bapak Tarmin meninggal masih berumur belasan tahun.

Saya diberikan rumah karena saya yang paling dekat dan juga yang merawat ayah semasa masih hidup. Meskipun rumah ini sekarang menjadi milik saya, tetapi rumah ini juga dijadikan rumah *keprabon* (rumah berkumpul ketika lebaran) untuk adik-adik saya dan keluarganya pulang ketika liburan dan

⁹ Ibu Marinem, Adik Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso, *Wawancara Pribadi*, pada Selasa 4 April 2023

lebaran. Ayah saya juga membagikan harta lainnya kepada adik-adik saya, ada pekarangan, sawah, dan juga tanah.¹⁰

Dalam pembagian harta tersebut tidak ada perjanjian tertulis yang dilakukan oleh almarhum Bapak Tarmin, hal ini hanya disepakati bersama oleh seluruh anggota keluarga ketika beliau dan istri masih hidup. Menurut Hukum Islam, yang seharusnya mendapatkan harta warisan adalah:

1. Hj. Suwarni sebesar $\frac{1}{4}$ bagian, hal ini dikarenakan Bapak Tarmin tidak memiliki anak kandung dan juga cucu;
2. Tiga orang saudara laki-laki kandung Bapak Tarmin (Tarman, Larto, dan Larman) sebesar $\frac{2}{11}$, dimana saudara laki-laki kandung menjadi *ashabah* dan total asal masalahnya adalah 11 dengan angka 2 sebagai berbanding bagian antara laki-laki dan perempuan;
3. Lima orang saudara perempuan kandung Bapak Tarmin (Saminem, Marinem, Marti, Dartun, dan Darmini) sebesar $\frac{1}{11}$, dimana saudara perempuan kandung menjadi *ashabah* dan total asal masalahnya adalah 11 dengan angka 1 sebagai berbanding bagian antara laki-laki dan perempuan.

Dalam KHI prosesi pengangkatan anak mengakibatkan munculnya wasiat wajibah yang seharusnya diberikan oleh orang tua angkat kepada anak angkatnya dengan ketentuan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat

¹⁰ Tarni, anak angkat Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso, *Wawancara Pribadi*, pada Sabtu 4 Februari 2023

diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta warisan orang tua angkatnya.¹¹

Selain itu, orang tua angkat juga dapat memberikan harta kepada anak angkat melalui jalan hibah dengan ketentuan orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.¹²

Jadi, apabila ditinjau dari KHI Pasal 209 ayat (2) dan Pasal 210 ayat (1), maka yang diberikan oleh Bapak Tarmin kepada anak angkatnya adalah sudah melebihi batas maksimal pemberian harta kepada anak angkat. Meskipun demikian, Hukum Islam tetap memperkenankan pembagian hibah maupun wasiat wajibah lebih dari $\frac{1}{3}$ bagian dengan syarat sudah mendapatkan persetujuan dari seluruh ahli waris.

Seperti yang terjadi pada keluarga Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso dimana seluruh ahli waris juga sudah memberikan persetujuan atas pembagian hibah tersebut. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ibu Marinem bahwa seluruh keluarga besar menganggap harta itu sepenuhnya milik Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso dan istri. Jadi dibagikan kepada siapapun menjadi hak dari keduanya. Selain itu seluruh saudara sepakat dan

¹¹ Kompilasi Hukum Islam BAB V Pasal 209 tentang Wasiat

¹² Ibid., BAB VI Pasal 210 tentang Hibah

mengakui keempat anak angkat tersebut sebagai anak dari Bapak Tarmin, jadi tidak ada permasalahan yang timbul.¹³

¹³ Ibu Marinem, Adik Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso, *Wawancara Pribadi*, pada Selasa 4 April 2023

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso tidak melalui pengadilan sehingga tidak mendapatkan pengakuan dari negara. Meskipun demikian, pengangkatan anak tersebut mendapatkan pengakuan dari masyarakat (*Social Recognition*) sehingga dapat diakui. Pada dasarnya, hukum di Indonesia memberlakukan aturan-aturan untuk mempermudah masyarakat dan juga menghindarkan dari permasalahan yang bisa saja muncul. Dalam hal pengangkatan anak memang tidak ada suatu keharusan dilakukan dengan penetapan pengadilan, tetapi disarankan demi kepentingan anak.

Mengenai praktik pemberian harta kepada anak angkat di masyarakat Dusun Gembol Kidul, Desa Nungkulan, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, dapat disimpulkan bahwa pada pembagian harta peninggalan, masyarakat cenderung kepada kesepakatan dalam keluarga. Masyarakat di sana mendahulukan faktor kekeluargaan dibanding aturan dalam Hukum Islam. Hal inilah yang dilakukan oleh Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso yang membagikan harta sesuai dengan kesepakatan keluarga.

Menurut Hukum Islam, praktik pemberian harta kepada anak angkat yang dilakukan oleh Almarhum Bapak Tarmin termasuk melebihi batas 1/3 bagian. Meskipun demikian, hal tersebut boleh dilakukan karena sudah mendapatkan

izin seluruh ahli waris dari Almarhum. Selain itu, saudara Almarhum juga memahami bahwa yang merawat Bapak Tarmin adalah keempat anak angkatnya, sehingga tidak pernah timbul permasalahan karena telah disepakati secara kekeluargaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyarankan kepada beberapa lini terkait:

1. Mahasiswa

Disarankan kepada mahasiswa dengan jurusan terkait, bisa memberikan masukan mengenai pentingnya pengertian tentang pembagian harta, tidak hanya pemberian harta kepada keluarga kandung, akan tetapi juga kepada anak angkat.

2. Masyarakat

Kepada masyarakat, disarankan agar bisa lebih memahami dan memiliki wawasan mengenai Hukum Islam terlebih dalam pembagian harta. Hal ini karena siapapun tidak bisa menduga bila di suatu saat bisa saja terjadi sengketa antar keluarga sewaktu membagikan harta dan supaya masyarakat memahami pemecahan masalah bukan hanya dari aspek kekeluargaan tetapi juga menerapkan Hukum Islam.

3. Peneliti Lain

Untuk peneliti lain agar bisa mengembangkan sebuah penelitian yang lebih baik mengenai pembagian harta berdasarkan kekeluargaan dan juga

Hukum Islam. Selain itu juga diharapkan bisa menemukan kebaruan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Abidin, *Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal USM Law Review Vol 1 No 1 Tahun 2018
- Al Amruzi Fahmi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta, Aswaja Presssidon, 2014
- Bachrudin, *Hukum Kenotariatan. Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta* (Bandung: PT Refika Aditama, 2019) Cetakan I
- Bachrudin, *Kupas Tuntas Hukum Waris KUH Perdata*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021)
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, (2017), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Haedah Faradz, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 2 Mei 2009, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
- Harun, Badriyah, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009)
- Hilman Hadi Kusuma, *"Hukum Perkawinan Adat"*, Citra Aditiya Bakti , 1990.
- HR. Bukhari
- Idia Isti Murni, *Hibah Dalam Hukum Positif Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Pembuktian Di Persidangan*, Diskusi Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, 2017
- Iryana, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif", Ekonomi Syariah STAIN Sorong
- Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Lisa Qotrunnada, *"Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap Pembagian Harta dengan Metode Hibah"*, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, 2021.

- Muhammad Taufiqur Rachman, *Hibah Dan Konsekuensi Hukum Terhadap Hak Waris Menurut Hukum Islam*, Thesis, Universitas Airlangga (2016)
- Mushlihin, “*Pengertian Hibah menurut Bahasa dan Istilah*”, dikutip dari <https://www.referensimakalah.com/2012/11/pengertian-hibah-menurut-bahasa-dan-istilah.html>
- Nor Mohammad Abdoeh, “*Hibah Harta pada Anak Angkat (Telaah Filosofis terhadap Bagian Maksimal Sepertiga)*”, *Jurnal Studi Agama*, Vol. 18, no. 2 (2019), Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga.
- Nuraisyah Suryani Putri, “*Praktik Hibah Orang Tua kepada Anak sebagai Pengganti Kewarisan*”, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, 2020.
- Nur Ana Fitriyani, “*Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7 No.2 Juli-Desember 2021.
- Pak Dosen, “*Pengertian Hibah: Pengertian, Syarat, Rukun, Pencabutan*”, dikutip dari <https://pakdosen.co.id/pengertian-hibah/>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD), Desa Nungkulan, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jld. 3, Kairo: Dar al Fath, 1995
- Sigar Aji Poerana, S.H., *Ketentuan Hibah Harta Bawaan kepada Anak*, dikutip dari Hukum Online.com <http://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-hibah-harta-bawaan-kepada-anak-lt5e228239dd2a5>
- Sri Praptianingsih, *Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat dan Hukum Positif di Indonesia*, *Jurnal UNMUH Jember*
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Solikul Mutohar, *Tinjauan Mengenai Sistem Hibah Harta Kepada Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010
- Staatsblad* 1917 No. 129 Pasal 12

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, BAB III tentang Hak dan Kewajiban Anak Pasal 7 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 423)

Yunita Rahmawati, *“Pemberian Harta kepada Anak Angkat (Hibah) pada Masyarakat Muslim di Desa Mojorejo Kelurahan Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten surakarta”*, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, 2019

Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Hanifah Febriyanti
2. NIM : 19.21.2.1.159
3. Tempat, tanggal lahir : Wonogiri, 6 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Alamat : Jaten RT 01/03, Nungkulan, Girimarto, Wonogiri
6. Nama ayah : Sarman Amin Thohari
7. Nama ibu : Antit Wiyanti
8. Riwayat pendidikan :
 - b. SD Negeri 1 Nungkulan, lulus tahun 2013
 - c. SMP Negeri 1 Sidoharjo, lulus tahun 2016
 - d. SMA Negeri 2 Wonogiri, lulus tahun 2019
 - e. Universitas Islam Negeri (UIN) Surakarta, masuk tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 28 Februari 2023

Penulis

Hanifah Febriyanti

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. Telepon (0271) 781516 Fax (0271) 782774
Homepage: syariah.uinsaid.ac.id. – Email: syariah@uinsaid.ac.id
Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) - 0821 3364 2172 (Humas)

Nomor: B-263/Un.20/F.II/PP.00.9/02/2023

6 Februari 2023

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada:

Kepala Desa Nungkulan, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri

Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Hanifah Febriyanti

NIM : 192121159

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul Penelitian : **“Praktik Pemberian Harta Kepada Anak Angkat di Masyarakat Dusun Gembol Kidul, Desa Nungkulan, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri (Studi Kasus Keluarga Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso)”**

Waktu Penelitian: 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

Lampiran 2 : Jadwal Penelitian

No	Bulan	November				Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei			
	Kegiatan	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan proposal	x	x																										
2	Konsultasi			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
3	Revisi Proposal							x	x	x	x	x	x																
4	Pengumpulan data													x	x	x	x												
5	Analisis Data													x	x	x	x												
6	Penulisan naskah skripsi													x	x	x	x	x	x	x	x								
7	Pendaftaran munaqasyah																							x					
8	Munaqasyah																											x	
9	Revisi skripsi																												x

Lampiran 3 : Pedoman Wawancara

Narasumber 1

- A. Nama : Yuliasuti Monica Sari
- B. Selaku : Kasi Pelayanan Kantor Desa Nungkulan
- C. Waktu : Jum'at, 17 Februari 2023 pukul 08.00 WIB
- D. Tempat : Kantor Desa Nungkulan, Kecamatan Girimarto,
Kabupaten Wonogiri
- E. Daftar Pertanyaan :
 - 1. Bagaimanakah kondisi Desa Nungkulan, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri dilihat dari beberapa aspek geografis dan demografis?
 - 2. Bagaimana struktur organisasi pemerintahan Desa Nungkulan, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri?

Narasumber 2

- A. Nama : Evi Setyaningsih
- B. Selaku : Kaur Umum & Tata Usaha
- C. Waktu : Jum'at, 17 Februari 2023 pukul 09.56 WIB
- D. Tempat : Kantor Desa Nungkulan, Kecamatan Girimarto,
Kabupaten Wonogiri

E. Daftar Pertanyaan :

1. Berapakah jumlah kepala keluarga yang melakukan prosesi pengangkatan anak?
2. Apakah prosesi pengangkatan anak di Desa Nungkulan disahkan secara hukum yang berlaku?
3. Apa saja yang menjadi persyaratan untuk melakukan pengangkatan anak di Desa Nungkulan, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri?

Narasumber 3

- A. Nama : Hery Setyo Listiyanto, S.Pd.
- B. Selaku : Sekretaris Desa
- C. Waktu : Jum'at, 17 Februari 2023 pukul 10.30 WIB
- D. Tempat : Kantor Desa Nungkulan, Kecamatan Girimarto,
Kabupaten Wonogiri
- E. Daftar Pertanyaan :
1. Bagaimanakah prosesi pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Nungkulan, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri?
 2. Apakah anda mengetahui adanya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso?
 3. Bagaimana praktik pemberian harta kepada anak angkat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Nungkulan, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri?
 4. Apakah pernah terjadi sengketa dalam pemberian harta kepada anak angkat di Desa Nungkulan, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri?
 5. Apakah pernah terjadi sengketa dalam pemberian harta kepada anak angkat pada keluarga Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso?

Narasumber 4

- A. Nama : Ibu Tarni
- B. Selaku : Anak angkat pertama Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso
- C. Waktu : Sabtu, 4 Februari 2023 pukul 19.30 WIB
- D. Tempat : Rumah Ibu Tarni Dusun Gembol Kidul, Desa Nungkulan, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri
- E. Daftar Pertanyaan :
1. Berapakah jumlah saudara dari Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso?
 2. Apakah Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso memiliki anak kandung?
 3. Berapa orang anak yang diangkat oleh Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso?
 4. Apakah anak angkat Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso disahkan secara hukum?
 5. Bagaimanakah cara pembagian harta pada keluarga Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso?
 6. Apakah Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso memberikan harta peninggalan untuk saudaranya?
 7. Apakah ada sengketa dalam pembagian harta yang dilakukan Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso?

Narasumber 5

- A. Nama : Marinem
- B. Selaku : Adik Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso
- C. Waktu : Selasa, 4 April 2023 pukul 13.30
- D. Tempat : Dusun Mojoroto, Desa Jatinom, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri.

E. Daftar Pertanyaan :

1. Siapa saja nama saudara dan keponakan dari Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso?
2. Dalam pengangkatan anak, apakah Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso mendiskusikan dengan keluarganya?
3. Bagaimana asal usul dari keempat anak angkat Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso?
4. Apakah keempat anak angkat dari Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso disahkan secara hukum?
5. Ketika Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso melakukan pengangkatan anak, pada usia berapakah anak tersebut?
6. Dalam pembagian harta apakah Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso mendiskusikan dengan saudaranya?
7. Apakah terjadi permasalahan dalam pembagian harta oleh Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso?

Narasumber 6

- A. Nama : Sarman Amin Thohari
- B. Selaku : Tokoh agama dan tetangga dari Almarhum Bapak
Tarmin Arif Budi Santoso
- C. Waktu : Sabtu, 18 Februari 2023 pukul 14.00 WIB
- D. Tempat : Dusun Gembol Kidul, Desa Nungkulan, Kecamatan
Girimarto, Kabupaten Wonogiri
- E. Daftar Pertanyaan :
1. Apakah anda mengetahui bahwa Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso memiliki anak angkat?
 2. Apakah pernah terjadi permasalahan dalam pembagian harta kepada anak angkat di Dusun Gembol Kidul, Desa Nungkulan, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri?
 3. Apakah pernah terjadi permasalahan dalam pembagian harta kepada anak angkat pada keluarga Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso?

Lampiran 4 : Transkrip Hasil Wawancara

A. Yuliasuti Monica Sari (Kasi Pelayanan Kantor Desa Nungkulan)

1	Pewawancara	Bagaimanakah kondisi Desa Nungkulan, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri dilihat dari beberapa aspek geografis dan demografis?	
	Narasumber	(Terlampir dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD))	
2	Pewawancara	Bagaimana struktur organisasi pemerintahan Desa Nungkulan, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri?	
	Narasumber	Devik Aleksander Wasa, A.MK.	Kepala Desa
		Hery Setyo Listiyanto	Sekretaris Desa
		Aryan Dhesty Kusniawati	Kasi Pemerintahan
		Nita Nur Maizjah	Kasi Kesejahteraan
		Evi Setyaningsih	Kasi Pelayanan
		Yuliasuti Monica Sari	Kaur Umum & Tata Usaha
		Risdiyanto	Kaur Keuangan
		Pujud Harmanto	Kaur Perencanaan
		Teguh Wibowo	Kadus
		Winarno	Kadus
		Rosid Mawadi	Kadus

B. Evi Setyaningsih (Kaur Umum dan Tata Usaha)

1	Pewawancara	Berapakah jumlah kepala keluarga yang melakukan prosesi pengangkatan anak?
	Narasumber	“Selama saya bekerja sebagai perangkat desa, saya belum pernah menemui adanya pengangkatan anak yang dilaporkan dan disahkan di Kantor Desa Nungkulan. Untuk jumlah yang mengangkat anak saya hanya mengetahui tiga keluarga saja dan itupun juga tidak dilaporkan di kantor Desa Nungkulan.”
2	Pewawancara	Apakah prosesi pengangkatan anak di Desa Nungkulan disahkan secara hukum yang berlaku?
	Narasumber	“Mungkin dulu sebelum pergantian perangkat desa sudah ada anak angkat yang disahkan, untuk jumlah pastinya saya tidak memiliki datanya”
3	Pewawancara	Apa saja yang menjadi persyaratan untuk melakukan pengangkatan anak di Desa Nungkulan, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri?
	Narasumber	“Untuk pengangkatan anak di Desa Nungkulan biasanya hanya sebatas komunikasi dengan kedua belah pihak keluarga, tidak ada persyaratan khusus yang mengikat. Mungkin hanya ada persetujuan saja dengan syarat yang ditentukan oleh keluarga dari anak yang akan diangkat, seperti pemenuhan biaya hidup dan lain-lain”

C. Hery Setyo Listiyanto, S.Pd. (Sekretaris Desa Nungkulan)

1	Pewawancara	Bagaimanakah prosesi pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Nungkulan, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri?
	Narasumber	“Dari dulu waktu saya belum menjadi sekretaris Desa Nungkulan (bukan pegawai tetap), saya belum pernah menemukan adanya pengangkatan anak yang disahkan dengan prosedur-prosedur tertentu. Biasanya hanya sekedar rundingan bersama pihak keluarga anak dan yang melakukan pengangkatan. Ada beberapa yang mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran dan bisa langsung diproses tanpa ada prosedur-prosedur sebelumnya (melalui pengadilan). Ini dikarenakan beberapa diantara orang tua mengangkat anak untuk membantu perekonomian keluarga anak angkat saja, ketika ada keperluan yang mengenai orang tua maka akan kembali kepada orang tua kandungnya seperti pernikahan dan kebutuhan pendidikan (dalam hal administrasi).
2	Pewawancara	Apakah anda mengetahui adanya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso?

	Narasumber	<p>“Iya, saya mengetahui. Beliau mengangkat empat orang anak yang salah satunya adalah anak dari tetangga saya. Pengesahan anak angkat yang dilakukan almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso dahulu hanya dilakukan untuk Yeni Fatmawati, anak angkat terakhir beliau. Prosesi yang dilakukan beliau hanya mengajukan permohonan kepada kelurahan yang selanjutnya diproses untuk pembuatan akta kelahiran. Terkait pengakuan masyarakat sudah tentu diakui karena beliau juga memberitahukan kepada masyarakat ketika mengangkat anak termasuk kepada ketua RT”</p>
3	Pewawancara	<p>Bagaimana praktik pemberian harta kepada anak angkat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Nungkulan, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri?</p>
	Narasumber	<p>"Biasanya dibagi begitu saja. Hanya dilihat siapa yang paling dekat dan yang paling banyak mengurus orang tua, kepada anak kandung pun juga seperti itu. Masyarakat Desa Nungkulan tidak banyak yang tahu hukum pembagian warisan dalam Islam. Biasanya hanya memilih jalan musyawarah dengan anggota keluarga. Untuk jumlah pembagiannya juga hanya dilihat dari harta secara umum tanpa diperhitungkan seperti sawah, rumah, dan tanah."</p>

4	Pewawancara	Apakah pernah terjadi sengketa dalam pemberian harta kepada anak angkat di Desa Nungkulan, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri?
	Narasumber	"Jika pemberian harta kepada anak angkat belum pernah ada permasalahan. Permasalahan biasanya terjadi pada keluarga tanpa anak angkat. Hanya perselisihan seperti salah satu pihak tidak terima ketika diberi warisan lebih sedikit daripada anggota keluarga yang lain. Dan permasalahan seperti ini tidak sampai pada sengketa secara hukum (Pengadilan Agama), biasanya hanya diselesaikan dengan anggota keluarga saja. Setelah permasalahan terjadi biasanya ada yang langsung selesai dan ada juga yang membutuhkan waktu untuk bisa bersilaturahmi seperti sebelum adanya permasalahan."

	Narasumber	“Tidak disahkan secara hukum melalui pengadilan, hanya Yeni Fatmawati yang dimintakan akta kelahiran ke Kantor Desa Nungkulan dan dituliskan nama orang tua Bapak Tarmin dan Ibu Suwarni.”
5	Pewawancara	Bagaimanakah cara pembagian harta pada keluarga Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso?
	Narasumber	“Ayah saya memberikan hibah rumahnya kepada saya, untuk adik saya Tuswanto diberi pekarangan samping rumah, untuk almarhum adik saya Muhammad Yusuf Amri diberikan sawah yang saya beli dengan bagian samping selatan rumah, dan untuk Yeni Fatmawati diberi tanah.”
6	Pewawancara	Apakah Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso memberikan harta peninggalan untuk saudaranya?
	Narasumber	“Tidak”
7	Pewawancara	Apakah ada sengketa dalam pembagian harta yang dilakukan Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso?
	Narasumber	“Tidak ada, karena seluruh saudara ayah saya sepakat dan mengakui saya dan ketiga anak saya sebagai anak dari Bapak Tarmin, jadi tidak ada permasalahan yang timbul”

E. Ibu Marinem (Adik Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso)

1	Pewawancara	Siapa saja nama saudara dan keponakan dari Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso?
	Narasumber	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak pertamanya adalah Ibu Saminem yang menikah dengan Bapak Yadimin. Alamat tinggal beliau sekarang di Dusun Mojoroto, Desa Jatinom, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri. Memiliki tiga orang anak bernama Almarhum Dyah Yantini, Subuh Yuli, dan Burham. 2. Anak kedua yaitu Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso sendiri yang menikah dengan Hj. Suwarni. 3. Anak ketiga adalah Bapak Tarman yang menikah dengan Ibu Parti. Tinggal di Dusun Sempon, Desa Pandeyan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri. Dari pernikahan ini, beliau tidak dikaruniai satu orangpun anak. 4. Anak keempat adalah Ibu Marinem, menikah dengan Bapak Paiman. Anak pertama adalah Mulyani dan anak kedua adalah Sri Wati. Beliau sekarang beralamat di Dusun Mojoroto, Desa Jatinom, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri.

5. Anak kelima adalah Bapak Larto, menikah dengan Waginem. Dari pernikahan ini, dikaruniai dua orang anak yaitu Pandu dan Dika. Beliau sekarang bertempat tinggal di Jakarta.
6. Anak keenam adalah Ibu Marti yang menikah dengan Bapak Sularno yang sekarang menetap di Dusun Mojoroto, Desa Jatinom, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri. Dari pernikahan tersebut, dikaruniai satu orang anak bernama Fajar.
7. Anak ketujuh adalah Bapak Larman yang menikah dengan Ibu Yuri. Sampai saat ini tinggal di Dusun Mojoroto, Desa Jatinom, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri. Dari pernikahan ini dikaruniai dua orang anak yaitu Bangkit dan Panji.
8. Anak kedelapan adalah Ibu dartun menikah dengan Bapak Arif yang sekarang beralamat di Dusun Mojoroto, Desa Jatinom, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri. Dari pernikahan ini dikaruniai dua orang anak yaitu Joko dan Sidik.
9. Anak kesembilan atau terakhir adalah Ibu Darmini menikah dengan Bapak Karno. Sampai sekarang beralamat tinggal di Dusun Mojoroto, Desa Jatinom, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri. Dari

		pernikahan tersebut, beliau dikaruniai dua orang anak yaitu Ria dan Farel.
2	Pewawancara	Dalam pengangkatan anak, apakah Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso mendiskusikan dengan keluarganya?
	Narasumber	“Tidak, yang saya ketahui anak itu sudah berada di rumah dan hanya diberitahu ketika sudah mengangkat anak.”
3	Pewawancara	Bagaimana asal usul dari keempat anak angkat Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso?
	Narasumber	“Tarni dan Tuswanto berasal dari Dusun Kricik, Desa Nungkulan, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri. Sedangkan Amri dan Yeni yang saya tahu berasal dari keponakan Hj. Suwarni.”
4	Pewawancara	Apakah keempat anak angkat dari Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso disahkan secara hukum?
	Narasumber	“Saya tidak tahu.”
5	Pewawancara	Ketika Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso melakukan pengangkatan anak, pada usia berapakah anak tersebut?
	Narasumber	“Seingat saya ketika masih berusia sekitar 7 tahun atau masih SD)

6	Pewawancara	Dalam pembagian harta apakah Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso mendiskusikan dengan saudaranya?
	Narasumber	“Tidak, seluruh keluarga besar menganggap harta itu sepenuhnya milik Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso dan istri. Jadi dibagikan kepada siapapun menjadi hak dari keduanya.”
7	Pewawancara	Apakah terjadi permasalahan dalam pembagian harta oleh Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso?
	Narasumber	“Tidak ada, karena seluruh saudara sepakat dan mengakui keempat anak angkat tersebut sebagai anak dari Bapak Tarmin, jadi tidak ada permasalahan yang timbul”

F. Sarman Amin Thohari (tetangga Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso)

1	Pewawancara	Apakah anda mengetahui bahwa Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso memiliki anak angkat?
	Narasumber	“Iya saya mengetahui. Memang beliau mengangkat anak karena tidak punya keturunan. Anak angkatnya sudah diasuh dari waktu masih seumur-anak SD. Sejak awal diangkat tetap ada pertanyaan dari masyarakat terkait darimana asal anak angkat tersebut. Namun, lambat laun masyarakat mengetahui bahwa anak angkatnya juga masih ada hubungan saudara jauh dengan Almarhum.”
2	Pewawancara	Apakah pernah terjadi permasalahan dalam pembagian harta kepada anak angkat di Dusun Gembol Kidul, Desa Nungkulan, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri?
	Narasumber	“Saya telah menetap di Desa Nungkulan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun dan belum pernah menjumpai ada sengketa pada masyarakat yang memperlakukan pemberian harta utamanya kepada anak angkat. Pernah beberapa kali mendengar ada perselisihan antar anggota keluarga saat membagi harta peninggalan, namun akhirnya bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah bersama seluruh anggota keluarga dan tidak melalui pengadilan.”
3	Pewawancara	Apakah pernah terjadi permasalahan dalam pembagian harta kepada anak angkat pada keluarga Almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso?

	Narasumber	“Tidak”
--	------------	---------

Lampiran 5 : Bukti wawancara dengan Ibu Tarni

19.06.

PERTANYAAN

- Biodata Almarhum Pak Tarmin
 - Nama : ✓
 - Ttl : 51.
 - Istri : Hj. Susarni.
- Apakah Pak Tarmin memiliki anak kandung? x
- Berapa anak angkatnya :
 - Tarni An. Ibu. Lahir
 - Turawano - (Pekarangan) Lahir
 - M. Yusuf Anni - Sawah → dijual. Ruma Lahir
 - Yeni Famaulwari - Tanah. → diberi kesaudara. → Garis cucu. (Tanpa masalah) Lahir
- Sekarang sudah dikaruniai berapa cucu 2, 1, 2, 1
 - dari
 - dari
 - dari
 - dari
- Saudaranya siapa saja :
 - Saminem - Kakak adalah Darmini - Adik.
 - Jarman - Adik adalah
 - Carro - Adik adalah
 - Marinem - Adik adalah
 - Carman - Adik adalah
 - Marsi - Adik adalah
 - Dartun - Adik adalah
- Tahun meninggal : 2066 Ibu 2008.
- Bagaimana prosesi pengangkatan anaknya dahulu? Tidak resmi. (Sngokarto).
- Apakah anak angkatnya disahkan secara legal?
- Jika iya, adakah bukti legalitas :
 - Akta pengangkatan
 - Akta kelahiran ✓
 - KK x

Rumah. (Bu Susarni).
Bu Tarni
- Bagaimana Almarhum Bapak Tarmin membagikan hartanya? ✓
- Apakah saudara diberi harta warisan? ✓




REDMI NOTE 10S

09/02/2023 11:09

Lampiran 6 : Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)



Lampiran 7 : Peta Desa Nungkulan, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri



Lampiran 8 : Foto bersama Bapak Hery Setyo Listiyanto, S.Pd. selaku sekretaris Desa Nungkulan.



Lampiran 9 : Foto dengan Ibu Evi Setyaningsih selaku Kasi Pelayanan Desa Nunggulan



Lampiran 10 : Foto dengan Yuliasuti Monica Sari selaku Kaur Umum & Tata Usaha



Lampiran 11 : Foto bersama Ibu Tarni, anak angkat dari almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso



Lampiran 12 : Foto Bersama Ibu Marinem dan Bapak Paiman



Lampiran 13 : Foto akta kelahiran Yeni Fatmawati, anak angkat dari almarhum Bapak Tarmin Arif Budi Santoso

PENCATATAN SIPIL
(WARGA NEGARA INDONESIA)

**KUTIPAN
AKTA KELAHIRAN**

Nomor : 6298/TP/2005

Dari daftar _____ : U M U M : _____ tentang
kelahiran menurut Stbld 1920 No.751 Jo1927 No.564 di Wonogiri -
ternyata, bahwa di Wonogiri _____
pada tanggal _____ tiga belas, bulan Januari, tahun _____
seribu sembilan ratus sembilan puluh lima, _____ telah lahir
anak ke : empat _____
_____ : YENI PATMAWATI : _____
anak perempuan dari suami isteri : _____
_____ SUTARMEN dan SUWARNI _____

Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada hari ini
Wonogiri..... tanggal dua puluh delapan.
bulan Juli, tahun dua ribu lima.

Kepala Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri

Drs. B. AMIRI, M.Si
NIK 010 081 542

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL
WONOGIRI